



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Melkiades Boymau, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Oekabiti 3 November 1983, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Direktur CV. Patriot Perkasa, NIK. 5305010311840001, bertempat tinggal di Kalabahi, RT.001/RW.001, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Melkzon Beri, SH., M.Si, Beny K.M. Taopan, SP.S.H.MH, Elvianus Go'o, SH, Nunu Da Costa, SH, Stef M. Dami, SH, dan Marlen Patresya Baoen, SH, Advokat yang berkantor di Jl.TDM 1, Gg, Komodo II, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/PDT/KAKH-MB/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di bawah Register Nomor : W26-U12/38/HK.02/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020;

Lawan:

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, beralamat di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Kalabahi Kota, Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat I;

Elisabet Alung, St.Mm, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia padan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor TA. 2016, beralamat di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Kalabahi Kota, Teluk Mutiara, Kabu Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat II;

Konsultan Pengawas PT. Siar Plan Utama Perwakilan Alor, Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat, Desa Kolana Selatan (32 unit), Kecamtan Alor Timur, Kabupaten Alor TA. 2016, beralamat di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Kalabahi Kota, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat III;

Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Alor, beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Batu Nirwala, Kalabahi
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selanjutnya disebut Tergugat IV;

**Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Republik
Indonesia**, beralamat di Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta
Timur, selanjutnya disebut Tergugat V;

Jacob S. Lapenangga, S.Pi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Siap
Pakai Penanganan Darurat Bencana, di Kabupaten Alor,
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, beralamat di
Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan
Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat
memberikan kuasa kepada Samsul Airf, S.H., M.H., beralamat di Kantor
Kejaksaan Negeri Alor, Jalan Diponegoro Nomor 61, Kalabahi – Alor,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK.188.2/331/2020 tertanggal 4 November
2020 yang telah dilegalesir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di
bawah Register Nomor : W26-U12/95/HK.02/XII/2020 tanggal 14 Desember
2020, yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada :

1. Rudi Kurniawan, S.H.
2. Agustina A.K. Dekuanan, S.H., M.H.
3. Tri Margono Budisusilo, S.H.
4. Ariz Rizky Ramadhon, S.H.

Masing-masing beralamat di Kantor Pengacara Negara, Jalan
Diponegoro No.61 Kalabahi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS :
06/N.3.21/gph.2/12/2020 tertanggal 11 Desember 2020 yang telah dilegalesir di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-
U12/96/HK.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;

Dalam hal ini Tergugat V memberikan kuasa kepada ST. Burhanuddin,
beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 4/KA.BNPB/HK.08/10/2020
tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah dilegalesir di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/76/HK.02/XI/2020 tanggal
16 November 2020, yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Dr.
Yulianto, S.H., M.H., beralamat di Jalan Adhyaksa Nomor 1 Kupang,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-095/A/JA/10/2020 tertanggal 23

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang telah dilegalesir di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/77/HK.02/XI/2020 tanggal 16 November 2020, yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada :

1. Rusli, S.H.
2. Samsul Arif, S.H., M.H.
3. Selamat Hariyadi, S.H., M.H.
4. Godlif Hae, S.H.
5. Herman Reko Deta, S.H.
6. Conny Novita Sahetapy Engel, S.H., M.H.
7. Tri Margono Budisusilo, S.H.
8. Christian Huwae, S.H.

Masing-masing memilih berdomisili di Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Jalan Adhyaksa No.1 Kupang, berdasarkan surat kuasa Substitusi NOMOR : SK-25/N.3/Gp.1/11/2020 tertanggal 9 November 2020 yang telah dilegalesir di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/78/HK.02/XI/2020 tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 30 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 30 September 2020 dalam register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Direktur CV. Patriot Perkasa, sebagaimana Akta Notaris Nomor : 117 Tanggal 19 September 1995, Nama Notaris Albert Silvester Yoseph Mambafeto, SH; yang kemudian mengalami perubahan terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 55 tanggal 29 Maret 2007, Nama Notaris Albert Wilson Riwukore, SH, bergerak dalam bidang kontraktor, leveransir, dan lain-lain;
2. Bahwa setidaknya pada Tahun 2016 **PENGUGAT** ditetapkan sebagai Penyedia Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat, Desa Kolana Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor melalui mekanisme Penunjukan Langsung oleh Pemerintah Kabupaten Alor, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa;
3. Bahwa selanjutnya atas Penunjukan Langsung sebagaimana pada Posita angka 2, **TERGUGAT II** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia pada Kantor **TERGUGAT I**, yang diangkat berdasarkan Keputusan **TERGUGAT V** Nomor : 224A tanggal 2 November 2015, mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/PPK-PDBGB/PRRB/2016 tanggal 9 Februari 2016 untuk dan atas nama **PENGGUGAT**, lalu melakukan ikatan kontrak dengan **PENGGUGAT** sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PPK-PDBGB/PRRB / 2016, tanggal 10 Februari 2016, Instansi **TERGUGAT I**, Nama Paket Perbaikan Daurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Kolana Selatan (32 Unit), Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 1.119.776.000,-** (Satu Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), Sumber Dana Dana Siap Pakai (DSP) APBN pada Kantor **TERGUGAT V**, dengan Jangka Waktu Pelaksanaan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) hari kalender;

4. Bahwa kemudian **TERGUGAT II** juga membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 39/PPK-PDBGB/PRRB/2016, tanggal 10 Februari 2016, dengan menetapkan bahwa tanggal mulai kerja adalah 10 Februari 2016, dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 23 Juli 2016; lalu **PENGGUGAT** memasukan Jaminan Pelaksanaan (*Surety Bound*), dengan Nomor Jaminan : SDB 2016 12 00 1 00036698, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, nilai jaminan sebesar **Rp.55.988.800,00,-** (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) tertanggal 11 Pebruari 2016, selanjutnya **TERGUGAT II** menetapkan pula Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang kemudian menjadi dasar acuan **PENGGUGAT** selaku Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan *a quo*, serta berbagai persyaratan lainnya yang kesemuanya tercantum sebagai satu kesatuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PPK-PDBGB/PRRB/2016, tanggal 10 Februari 2016 sebagaimana pada Posita angka 3;

5. Bahwa mengingat substansi dan esensi paket pekerjaan adalah Rekonstruksi *pasca* bencana gempa bumi Tahun 2015 serta memperhatikan pula bahwa masih terdapat mayarakat di Desa Kolana Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor yang tinggal ditenda-tenda darurat, maka untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan *a quo*, beberapa minggu setelah pelaksanaan pekerjaan, **PENGGUGAT** mengajukan permohonan uang muka sehingga uang muka tersebut dibayar pada

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Februari 2016, sebesar 30% (Tiga Puluh Prosen) dari nilai kontrak sebagaimana pada Posita angka 3 yakni **Rp. 335.932.800,-** (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah); sehingga masih tersisa 70% (Tujuh Puluh Prosen) anggaran yakni **Rp.783.843.200,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);

6. Bahwa selanjutnya dengan mengingat substansi dan esensi kegiatan serta fakta keberadaan masyarakat *pasca* bencana sebagaimana pada Posita angka 5, maka dengan niat tulus dan itikad baik **PENGGUGAT** melakukan percepatan pelaksanaan paket pekerjaan *a quo* dalam pengawasan **TERGUGAT III** selaku Konsultan Pengawas dengan tetap memperhatikan alokasi waktu yang ditetapkan **TERGUGAT II** sebagaimana pada angka 3, dan karena itu paket pekerjaan *a quo* telah selesai dikerjakan oleh **PENGGUGAT**, dengan penambahan waktu oleh **TERGUGAT II**, selama 50 (Lima Puluh) hari kalender;

7. Bahwa akan tetapi setelah **PENGGUGAT** menyelesaikan paket pekerjaan *a quo*, **TERGUGAT II** dan juga **TERGUGAT III** beberapa kali memberikan teguran kepada **PENGGUGAT** dengan alasan bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu "*baja CNP 100, Baja C Truss 80, Hollow dan Reng U*", lalu mendesak **PENGGUGAT** untuk segera mengganti jenis spesifikasi dimaksud;

8. Bahwa terhadap fakta sebagaimana pada Posita angka 7, senyatanya patut dilakukan *Contrak Change Order* (CCO) guna melegitimasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu "*baja CNP 100, Baja C Truss 80, Hollow dan Reng U*" tersebut sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya dan sejumlah aturan teknis ikutannya, akan tetapi **TERGUGAT II** secara sadar dan sengaja tidak memasukan klausula tentang *Contrak Change Order* (CCO) dimaksud dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) untuk menjadi satu kesatuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PPK-PDBGB/PRRB/2016, sehingga menjadi kendala tersendiri untuk dilaksanakannya *Contrak Change Order* (CCO) atas paket pekerjaan *a quo*;

9. Bahwa selanjutnya mengingat pekerjaan telah selesai 100% (Seratus Prosen) sehingga **PENGGUGAT** mengajukan permohonan kepada **TERGUGAT II** untuk dilakukan serah terima paket pekerjaan *a quo*, lalu

Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



TERGUGAT II membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, sehingga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan, kemudian menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan menyatakan pekerjaan **PENGUGAT** tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Adapun jenis bahan terpasang yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak yaitu baja CNP 100, Baja C Truss 80, Hollow dan Reng U sebagaimana pada Posita angka 7;

10. Bahwa kemudian **TERGUGAT II** melakukan Pemutusan Kontrak dengan **PENGUGAT** sebagaimana Surat **TERGUGAT II** Nomor : 02/PPK.PDBGB/ PRRB/2017 tertanggal 23 Januari 2017 dan tembusannya antara lain disampaikan kepada **TERGUGAT I**, **TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT V**, selanjutnya **TERGUGAT II** mengusulkan kepada **TERGUGAT I** untuk penetapan sanksi pencatuman dalam Daftar Hitam melalui Surat Nomor : 07/PPK.PDBGB/PRRB/2017, tanggal 23 Januari 2017, sehingga oleh **TERGUGAT I**, telah resmi mengeluarkan keputusannya tentang pencatuman **PENGUGAT** dalam Daftar Hitam, mengakibatkan **PENGUGAT** tidak mengikuti pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan saat sekarang ini;

11. Bahwa atas dasar fakta sebagaimana pada Posita angka 9 s/d Posita angka 10, maka terhadap sisa anggaran sebesar 70% (Tujuh Puluh Prosen) yakni **Rp.783.843.200,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) sebagaimana pada Posita angka 5, **TERGUGAT I** belum membayar lunas sampai dengan saat sekarang ini;

12. Bahwa oleh karena pelaksanaan paket pekerjaan *a quo* telah menimbulkan permasalahan dalam ranah hukum konstruksi, sehingga pada tanggal 22 Juni 2017 Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang, telah melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dikerjakan **PENGUGAT** dan menyimpulkan:

- a. Terkait pergantian baja kolom semula CNP 90 X 32 X 32 x tebal 2mm menjadi UMP 100 X 50 X 50 X tebal 4mm; **pergantian ini secara teknis diterima, karena terpasang lebih besar dari spesifikasi;**
- b. Terkait Reng U, dimana ukuran dalam spesifikasi 16 X 31 X 11mm dengan tebal 0,45mm, diganti dengan ukuran 18 X 34 X 12mm dengan tebal 0,45mm; **pergantian ini secara teknis diterima, karena terpasang lebih besar dari spesifikasi;**
- c. Terkait C Truss dimana ukuran dalam spesifikasi C Truss 80 X 32 X 32 X 0,75mm yang diganti dengan C Truss 75 X 35 X 0,75mm ataupun diganti dengan C Truss 75 X 35 X 0,8mm; **pergantian ini**

Halaman 6 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



secara teknis diterima, karena terpasang lebih besar dari spesifikasi;

d. Terkait Hollow profile; spesifikasi meminta ukuran hollow 35 X 35 tebal 0,45mm, sedangkan yang terpasang bervariasi dari ukuran hollow 32 X 32 X tebal 0,35mm dan hollow 32 X 32 X tebal 0,45mm; Pekerjaan hollow ini tidak ditiadakan (di-nol-kan), karena fungsi elemen hollow bersifat sekunder (bukan utama) dan tidak mengakibatkan fungsi dinding dan fungsi rangka struktur per meter menjadi gagal/hilang; **oleh karena itu harus dilakukan pengurangan biaya terhadap pekerjaan hollow ini;**

13. Bahwa Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang juga membuat resume pengamatan hasil pekerjaan **PENGUGAT** sebagai berikut:

Sampel	Telah Ditempati		Kelayakan Fungsi Konstruksi Utama/ Struktural	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
4.10	Ya		Ya	
4.9	Ya		Ya	
4.8	Ya		Ya	
4.26	Ya		Ya	
4.30	Ya		Ya	
4.21	Ya		Ya	
4.20	Ya		Ya	
4.19	Ya		Ya	
4.11	Ya		Ya	
4.23	Ya		Ya	

14. Bahwa berdasarkan hasil penilaian teknis sebagaimana pada Posita angka 12 dan Posita angka 13, kemudian BPKP Perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Akibat Bencana Gempa Bumi pada kantor **TERGUGAT I** Tahun Anggaran 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir kembali hasil penilaian teknis sebagaimana pada Posita angka 12, dengan salah simpulannya yakni “*terhadap pekerjaan terpasang spesifikasi teknisnya berbeda dengan kontrak yang menurut Tim Ahli Teknis Universitas Nusa Cendana memenuhi syarat teknis, pihak BPBD Kabupaten Alor belum dapat menyediakan harga pekerjaan tersebut*” kemudian BPKP Perwakilan NTT juga menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan



tanggungjawab **TERGUGAT IV** dalam koordinasi dengan **TERGUGAT I** untuk proses pembayaran;

15. Bahwa hasil verifikasi sebagaimana pada Posita angka 14, disampaikan kepada **TERGUGAT IV**, selanjutnya **TERGUGAT IV** mendisposisi Laporan Hasil Verifikasi tersebut kepada **TERGUGAT I**, tetapi tidak ada realisasinya sampai dengan saat sekarang ini;

16. Bahwa oleh karena hasil verifikasi sebagaimana pada Posita angka 14 disampaikan juga kepada **TERGUGAT V**, sehingga oleh **TERGUGAT V** kemudian meminta **TERGUGAT IV** agar bertanggungjawab menyelesaikan sisa Dana Siap Pakai yang merupakan sumber dana untuk paket pekerjaan *a quo* sebagaimana Surat **TERGUGAT V** Nomor : B.103/SU/BNPB/ PD.01.02/09/2018, sehingga senyatanya dengan hasil penilaian Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang dan Laporan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan NTT sebagaimana pada Posita angka 13, dan Posita angka 14, sudah menjadi dasar bagi **TERGUGAT IV** dalam koordinasi dengan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III** untuk segera membayar sisa hak **PENGUGAT** sebagaimana pada Posita angka 5, tetapi yang terjadi adalah **TERGUGAT IV** dalam koordinasi dan kerjasama dengan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** untuk melakukan tindakan pembiaran sehingga terkesan masa bodoh dan dikualifisir sebagai **PERBUATAN MELAWAN MELAWAN HUKUM**;

17. Bahwa pada esensinya rumusan Pasal 1365 KUH Perdata yakni seorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga disebut Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*). Terminologi Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata diartikan secara luas, bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang tertulis semata, tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk perkara *a quo* dimana **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam koordinasi dengan **TERGUGAT III** atas dasar hasil penilaian Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang dan Laporan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan NTT, sepatutnya menurut hukum **mencabut Pemutusan Kontrak dengan PENGUGAT** dan sanksi **pencatuman PENGUGAT** dalam Daftar Hitam sebagaimana pada Posita angka 10, lalu sepatutnya pula **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam koordinasi dengan **TERGUGAT IV** untuk segera membayar sisa tunggakan pembayaran sebesar 70% atau sebesar **Rp.783.843.200,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus

Halaman 8 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), sehingga dapat membuat laporan pertanggungjawaban kepada **TERGUGAT V**, tetapi hal itu tidak dilakukan, sehingga nyata-nyata telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, dan jelas-jelas sangat merugikan **PENGUGAT**, karena senyatanya paket pekerjaan *a quo* yang kerjakan oleh **PENGUGAT** tidak **bermasalah**, dengan alasan hukum sebagaimana pada Posita angka 12 s/d Posita angka 14;

18. Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melakukan Pemutusan Kontrak dengan **PENGUGAT** dan memberikan sanksi pencatuman **PENGUGAT** dalam Daftar Hitam, lalu tidak membayar sisa anggaran **PENGUGAT** sebesar 70% (Tujuh Puluh Prosen) anggaran yakni **Rp.783.843.200,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dihubungkan dengan fakta sebagaimana pada Posita angka 12 s/d Posita angka 14, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f, Pasal 9 huruf a, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018, juga telah melanggar Disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 4 dan angka 5, dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010;

19. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT III**, selaku Konsultan Pengawas berdasarkan fakta sebagaimana pada Posita angka 8, sepatutnya melakukan koordinasi dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, untuk memasukan klausula *Contrak Change Order* (CCO) dalam Kontrak, sehingga paket pekerjaan *a quo* dapat dilakukan *Contrak Change Order* (CCO), lalu berkoordinasi dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sehubungan dengan fakta sebagaimana pada Posita angka 12 s/d Posita angka 14, untuk segera mencabut Pemutusan Kontrak dan Pencantuman **PENGUGAT** dalam daftar hitam sebagaimana fakta pada Posita angka 10, tetapi hal itu tidak dilakukan sehingga sisa anggaran **PENGUGAT** sebesar 70% (Tujuh Puluh Prosen) yakni **Rp.783.843.200,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) belum terbayar sampai dengan saat sekarang ini sehingga merupakan tindakan kerjasama untuk pembiaran, dan karena itu senyatanya **TERGUGAT III** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

20. Bahwa **TERGUGAT IV**, senyatanya adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan di daerah yang mengangkat **TERGUGAT I** selaku Pengguna Anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf



b, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lalu berdasarkan Surat **TERGUGAT V** Nomor : B.103/ SU/BNPB/ PD.01.02/09/2018, yang menyatakan Dana Siap Pakai (DSP) dalam pekerjaan *a quo* merupakan tanggungjawab **TERGUGAT IV**, sehingga sepatutnya **TERGUGAT IV** memerintahkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk proses pembayaran sisa tunggakan anggaran atas paket pekerjaan *a quo* kepada **PENGUGAT** sebesar 70% (Tujuh Puluh Prosen) yakni **Rp.783.843.200,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) tetapi hal itu tidak dilakukan, malah sebaliknya bersurat kepada **TERGUGAT V** untuk pengantian **TERGUGAT II**, selanjutnya **TERGUGAT IV** hanyalah mengambil tindakan sebatas Undangan Rapat dan sama sekali tidak ada tindakan konkrit untuk pembayaran sehingga merugikan **PENGUGAT**, oleh karena itu senyatanya **TERGUGAT IV** telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

21. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT V**, senyatanya memang telah melimpahkan otoritas pengelolaan dana siap pakai untuk paket pekerjaan *a quo* kepada **TERGUGAT IV**, tetapi sepatutnya memastikan apakah Dana Siap Pakai tersebut telah direalisasi seluruh atau tidak; **TERGUGAT V** malah menerima begitu saja usulan **TERGUGAT IV** untuk pengantian **TERGUGAT II** sebagaimana surat **TERGUGAT V** Nomor : B.37/BNPB/SU/PD.01.04/02/ 2020 tanggal 18 Pebruari 2020, sementara pada sisi yang lain Pasal 12 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memposisikan **TERGUGAT V** dalam tugas sehubungan dengan pekerjaan *a quo*, demikian juga Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana yang mewajibkan dana siap pakai dimanfaatkan secara efektif, efisien dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi termasuk anggaran paket pekerjaan *a quo*, ternyata tidak dimonitoring dan diawasi secara baik, sehingga merugikan **PENGUGAT** dan karena itu senyatanya pula **TERGUGAT V** telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

22. Bahwa selanjutnya **TURUT TERGUGAT** yang diangkat dengan Keputusan **TERGUGAT V** Nomor : 14 Tahun 2020, tanggal 18 Pebruari 2020, lalu dalam surat pengantannya Nomor : B.37/BNPB/SU/PD.01.04/ 02/2020 tanggal 18 Februari 2020 telah secara terang benderang menyebutkan "*dengan pengantian PPK ini dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Alor*", termasuk perkara *a quo*, yang mana sejalan juga dengan Disposisi **TERGUGAT IV** atas surat *a quo*, akan tetapi **TURUT**

Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



TERGUGAT setelah menerima tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelola Dana Siap Pakai (DSP) Kabupaten Alor yang baru mengantikan **TERGUGAT II**, tidak memproses sisa tunggakan pembayaran atas paket pekerjaan *a quo* kepada **PENGGUGAT**, malah sebaliknya dengan serta merta mengatakan bahwa paket pekerjaan *a quo* **BUKANLAH** tanggungjawab **TURUT TERGUGAT**, dan karena itu **TURUT TERGUGAT** juga telah melakukan tindakan pembiaran, sehingga atas fakta ini **TURUT TERGUGAT** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

23. Bahwa deskripsi peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka atas perbuatan **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** tersebut senyatanya telah membawa kerugian bagi **PENGGUGAT** berupa kerugian materil dan imateril yang dapat dirincikan sebagai berikut:

a. **Kerugian Materil;**

Merupakan kerugian yang nyata diderita oleh **PENGGUGAT** atas perbuatan **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** yang secara melawan hukum berupa :

a.1. Belum membayar sisa anggaran paket pekerjaan *a quo* yang dikerjakan **PENGGUGAT** sebesar 70% (Tujuh Puluh Prosen) yakni Rp.783.843.200,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);

a.2. Bunga Bank sisa anggaran paket pekerjaan *a quo* = Rp.783.843.200,- X 21% X 4 Tahun = Rp. 658.428.288,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);

a.3. Memasukan **PENGGUGAT** dalam Daftar Hitam sampai dengan saat sekarang ini, sudah 4 (Empat) Tahun **PENGGUGAT** tidak mendapatkan pekerjaan, dengan rincian keuntungan Rp. 250.000.000,- X 4 = Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Total a.1 + a.2 + a.3 = Rp. 2.442.271.488,-;

b. **Kerugian Imateril;**

Berupa keresahan dan tekanan batin akibat perbuatan **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** yang tidak membayar 70% sisa tunggakan pekerjaan **PENGGUGAT**, lalu secara melawan hukum mencantumkan **PENGGUGAT** dalam Daftar Hitam, mengakibatkan **PENGGUGAT** kehilangan pekerjaan, yang ditaksir sebesar **Rp.2.000.000.000,-** (Dua Miliar Rupiah);



24. Bahwa kerugian materil sebesar **Rp. 2.442.271.488,-** (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sebagaimana dimaksud pada Posita angka 23 huruf a, dan kerugian Imateril sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) sebagaimana dimaksud pada posita angka 23 huruf b, dijumlahkan maka sebesar **Rp. 4.442.271.488,-** (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), harus dibayarkan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** secara tanggung renteng, sekaligus, tunai dan seketika, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

26. Bahwa dikarenakan **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** telah jelas dan nyata melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka patut menurut hukum agar **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renten;

27. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta diakui kebenarannya serta tidak terbantahkan oleh **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** sehingga untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq, Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili, selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat, Desa Kolana Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor (32 Unit), Sumber Dana Dana Siap Pakai (DSP) APBN pada Instansi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PPK-



PDBGB/PRRB/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 yang dikerjakan **PENGUGAT** masih terdapat tunggakan pembayaran sebesar 70% (Tujuh Puluh Prosen) yakni **Rp. Rp.783.843.200,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dari nilai kontrak sebesar **Rp.1.119.776.000,00** (Satu Milyar Seratus Sembilan Belas Juta, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Ribu Rupiah);

3. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum **TERGUGAT II**, untuk mencabut Surat Pemutusan Kontrak dengan **PENGUGAT** Nomor : 02/PPK.PDBGB/ PRRB/2017 tertanggal 23 Januari 2017;
5. Menghukum **TERGUGAT I** untuk mencabut Keputusannya tentang Pencantuman **PENGUGAT** dalam Daftar Hitam;
6. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp. 4.442.271.488,-** (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) secara tanggung renteng sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya dari **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
9. Menghukum **TERGUGAT V** dan **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh pada Keputusan ini;
10. Menghukum **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 13 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV serta Turut Tergugat dan Tergugat V masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Datu Hanggar Jaya Ninggrat, S.H., Hakim pada Pengadilan Kalabahi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut para pihak Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan Surat Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat memberikan Jawaban pada tanggal 05 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya para tergugat dan turut tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Gugatannya Tanggal 30 Desember 2020 dan dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal 15 Desember 2020, maka dengan ini para tergugat dan turut tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban para tergugat dan turut tergugat baik dalam rangka menjustifikasi perbuatan para tergugat dan turut tergugat maupun demi membantah dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu para tergugat dan turut tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat dan turut tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini **Selasa** tanggal, **05 Januari 2021**, sebagai berikut :

1. Eksepsi Error In Persona

Eksepsi Error Persona merupakan eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapastitas atau hak untuk

Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap (Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2013, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 438-439).

Bahwa dalam Gugatan Tanggal 30 Desember 2020 dan dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal 15 Desember 2020 dan Penggugat berdalil bahwa :

- a. Bahwa penggugat dalam posita angka 14 menyampaikan berdasarkan Hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13, kemudian BPKP perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab tergugat I untuk proses pembayaran.
- b. Bahwa terkait posita angka 14, seharusnya penggugat juga melakukan gugatan kepada BPKP perwakilan NTT sebagai turut tergugat, dikarena sudah membuat Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab tergugat I untuk proses pembayaran.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas dan nyata bahwa gugatan dari penggugat Error In Persona, dikarenakan pihak yang digugat tidak lengkap atau kurang pihak.

2. Eksepsi Kewenangan Absolut.

Eksepsi Kewenangan absolut merupakan bantahan tergugat mengenai Penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 134 HIR yaitu : “*Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sebarang*

Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan Hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa".

Bahwa dalam Gugatan Tanggal 30 September 2020 dan dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal 15 Desember 2020, Penggugat berdalil bahwa :

a. Bahwa penggugat dalam posita angka 10 menyampaikan dalil bahwa tergugat II melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat sebagaimana Surat Tergugat II No ; 02/PPK.PDBGB/PRRB/2017 tertanggal 23 Januari 2017 dan Tergugat II mengusulkan kepada Tergugat I untuk penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam melalui Surat Nomor 07/PPK.PDBGB/PRRB/2017 tanggal 23 Januari 2017, dimana sebelumnya telah diberikan teguran sesuai Posita Angka 7 bahwa setelah Penggugat menyelesaikan paket Pekerjaan, Tergugat II dan Tergugat III beberapa kali memberikan teguran kepada Penggugat dengan alasan bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, dan mendesak penggugat untuk segera mengganti jenis spesifikasi dimaksud, dan selanjutnya dalam Posita angka 9, saat dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, ditemukan pekerjaan Penggugat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.

b. Bahwa penggugat dalam posita angka 14 menyampaikan berdasarkan Hasil penilaian teknis kemudian BPKP perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 12 dan angka 13 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Tergugat IV dalam koordinasi dengan Tergugat I untuk proses pembayaran.

c. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 11/ID/LHP/KA/PDPT/2016 tanggal 07 Juli 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Alor dan Laporan Hasil Verifikasi atas

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 dari kemudian BPKP perwakilan NTT adalah merupakan Akta Autentik yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka kami para Tergugat dan turut tergugat menyampaikan Gugatan Penggugat adalah salah alamat karena apa yang digugat oleh Penggugat merupakan obyek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*.

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara **BUKAN** Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*.

Maka dari itu kami mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **menerima** seluruh Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut tergugat serta **menyatakan** bahwa gugatan Penggugat dinyatakan “**ditolak seluruhnya**” atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan “**tidak dapat diterima**”.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para tergugat dan turut tergugat mohon agar segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Tergugat II dan tergugat III membantah dan menolak dalil penggugat pada angka 7 yang pada pokoknya Penggugat menyelesaikan paket pekerjaan *a quo*, Tergugat II dan Tergugat III beberapa kali memberikan teguran kepada penggugat dengan alasan bahwa beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu “baja CNP 100, C Truss 80, Hollow dan Reng U” tersebut, lalu mendesak Penggugat untuk segera mengganti jenis spesifikasi dimaksud. Dalil tersebut adalah tidak benar, dikarenakan Pada Tanggal 17 Juni 2016, Tergugat II mengeluarkan surat kepada Direktur CV. PATRIOT PERKASA perihal Pemberitahuan terkait berita acara hasil pemeriksaan atas material baja ringan di lapangan nomor :

Halaman 17 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pan.09.a/BPBD/BPBD/II/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak dan meminta untuk menyesuaikan dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu :

Hasil Pemeriksaan Panitia

N o	JENIS BAHAN	UKURAN SESUAI SPESIFIKASI DALAM KONTRAK	UKURAN LAPANGAN	KET.
1.	Baja CNP 100	CNP 90x32x32 mm (t=2/1,8 mm)	UNP 95x45x45 mm (t= 1,8 mm)	Tidak sesuai
2.	C- Truss 80	80x32x32 mm (t= 0,75 mm)	75x35x35 mm (t= 0,75 mm)	Tidak sesuai
3.	Hollow	35x35 mm (t = 0,45 mm)	32x32 mm (t = 0,35 mm)	Tidak sesuai
4.	Reng U	16x31x11 t =0,45 mm)	18x34x12 (t =0,45 mm)	Tidak sesuai
5.	Triplek s	3 mm	3 mm	Sesuai
6.	Seng BJLS	0,20 mm	0,20 mm	Sesuai

Akan tetapi penggugat tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mengganti jenis spesifikasi sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 24/PPK-PDBG/PRRB/2016 tanggal 10 Pebruari 2016.

3. Bahwa Tergugat II dan tergugat III membantah dan menolak dalil penggugat pada angka 8 yang pada pokoknya Penggugat berkoordinasi dengan tergugat II dan tergugar III untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) guna melegitimasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu “baja CNP 100, Ctruss 80, Hollow dan Reng U” tersebut, akan tetapi tergugat II dan tergugat III menolak tanpa alasan yang jelas. Dalil tersebut adalah tidak benar, dikarenakan penggugat tidak pernah membuat surat permohonan tertulis melakukan Contrak Change Order (CCO) dan ada itikad baik dari tergugat II dan Tergugat III untuk mengundang rapat dengan penggugat yaitu : Pada Tanggal 25 April 2016, tergugat II mengeluarkan surat kepada direktur CV. PATRIOT PERKASA dengan tembusan kepada Tergugat III nomor : 85/PPK-PDBG/PRRB/2016 tanggal 25 April 2016, perihal teguran karena pekerjaan di lapangan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak dan meminta untuk mengikuti spesifikasi teknis dalam kontrak, sebelumnya

Halaman 18 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal 21 April 2016, Tergugat II mengeluarkan surat undangan nomor : 77/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 21 April 2016 kepada kontraktor pelaksana CV. PATRIOT PERKASA dan tergugat III untuk mengikuti rapat tanggal 22 April 2016 dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pada saat pelaksanaan rapat, Direktur CV. PATRIOT PERKASA tidak hadir dalam rapat tersebut.

4. Bahwa dalil penggugat pada angka 14 yang pada pokoknya Hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 12,13, kemudian BPKP perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 14 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab tergugat I untuk proses pembayaran. Dikarenakan sebelumnya pada Tahun 2016, BPKP Perwakilan NTT juga mengeluarkan Laporan Hasil Audit Operasional atas pengelolaan Dana siap pakai dalam rangka penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Alor TA 2015 Nomor : LAO-321/PW24/2/2016 tanggal 09 September 2016 dengan temuan hasil audit sebagaimana dalam laporan tersebut dan pada Tahun 2019, BPKP Perwakilan NTT juga mengeluarkan Laporan Hasil Reviu tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor Ta 2015 Nomor : LR-431/PW24/2/2019 tertanggal 22 November 2019 dengan temuan hasil audit sebagaimana dalam laporan tersebut, yang harusnya penggugat mengajukan gugatan ke PTUN dikarenakan ada 3 (tiga) laporan hasil dari BPKP Perwakilan NTT.

5. Bahwa Tergugat I dan tergugat IV membantah dan menolak dalil penggugat pada angka 15 yang pada pokoknya hasil verifikasi sebagaimana pada posita angka 14, disampaikan kepada tergugat IV. Selanjutnya tergugat IV mendisposisikan Laporan hasil verifikasi tersebut kepada tergugat I, tetapi tidak ada realisasinya sampai dengan saat ini, karena pekerjaan terpasang spesifikasinya berbeda dengan kontrak.

6. Bahwa Tergugat I, tergugat II dan tergugat IV membantah dan menolak dalil penggugat pada angka 16 yang pada pokoknya meminta

Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional R.I (Tergugat V) bertanggung jawab menyelesaikan sisa dana siap pakai sebagaimana Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional R.I (Tergugat V) No. : B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018 sebagaimana Laporan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan NTT dalam posita angka 13 dan angka 14 sudah menjadi dasar tergugat IV dalam koordinasi dengan tergugat I dan tergugat II untuk segera membayar sisa hak Penggugat sebagaimana posita angka 5 tetapi yang terjadi adalah tergugat IV dalam koordinasi dan kerjasama dengan tergugat II melakukan tindakan pembiaran masa bodoh dan dikualifikasi sebagai Perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut adalah tidak benar, karena tergugat I dan tergugat II sudah melaksanakan tugasnya dan penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 24/PPK-PDBGB/PRRB/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 sehingga bukan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak dalil penggugat pada angka 22 yang pada pokoknya turut tergugat diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional R.I. (Tergugat V) No. 14 Tahun 2020 tanggal 18 Pebruari 2020 yang dalam surat pengantarnya No. : 37/BNPB/SU/PD.01.04/02/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 menyebutkan *"dengan pergantian PPK ini dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Alor"*, termasuk perkara a quo yang sesuai disposisi tergugat IV atas surat a quo, akan tetapi turut tergugat selaku PPK pengelola dana siap pakai penanganan darurat bencana di kabupaten Alor yang baru menggantikan tergugat II tidak memproses sisa tunggakan pembayaran atas paket pekerjaan a quo pada penggugat malah sebaliknya dengan serta merta mengatakan paket pekerjaan a quo bukanlah tanggung jawab turut tergugat dan turut tergugat telah melakukan tindakan pembiaran sehingga turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum. Dalil tersebut adalah tidak benar, karena turut tergugat menggantikan tergugat II dan berpedoman pada Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 24/PPK-PDBGB/PRRB/2016 tanggal 10 Pebruari 2016, dimana penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam kontrak sehingga bukan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, maka dalil-dalil Penggugat pada posita angka (23), (24) dan (25)

Halaman 20 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggatan seluruhnya karena mengada-ada.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* dengan penuh pertimbangan hukum demi terciptanya keadilan dan dengan arif dan bijaksana menyatakan Putusan yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ***"Ditolak Seluruhnya"*** atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ***"tidak dapat diterima"***.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat dan turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat yang tidak melakukan pembayaran sisa pekerjaan kepada penggugat adalah sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Ataupun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan Jawaban pada tanggal 05 Januari 2021, yang pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 19 yang pada pokoknya menyatakan koordinasi Tergugat III untuk memasukan klausula Kontrak Change Order (CCO) dalam Kontrak, sehubungan dengan posita angka 12 s/d posita angka 14 untuk segera mencabut Pemutusan Kontrak dan pencantuman Penggugat dalam daftar hitam, perlu Tergugat III sampaikan bahwa Kontrak, Pemutusan Hubungan Kerja dan Pencantuman Penggugat dalam Daftar Hitam merupakan Kewenangan Mutlak PPK sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 angka 21 dan angka 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- Angka 21: "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa";
- Angka 22: "Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola";

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 12.a/PPK-RG/BPBD/2016, Tanggal 10 Februari 2016, Konsultan Pengawas hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia yang terbatas pada konstruksi, mutu dan waktu pelaksanaan konstruksi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa fungsi dan wewenang Tergugat III selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk di Desa Kolana Selatan terbatas pada mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi biaya, mutu, dan waktu pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan bertanggungjawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode etik profesi atau keahliannya kepada PPK dan tidak terlibat secara langsung terhadap kewenangan PPK selaku pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam proses Pembuatan kontrak, Pemutusan Hubungan Kerja dan Pencantuman Penggugat dalam daftar hitam. Oleh karena itu, Tergugat III menyampaikan bahwa Penggugat telah mencampuradukan fungsi dan wewenang PPK dan Konsultan Pengawas sehingga seluruh dalil Penggugat yang berkenaan dengan Tergugat III adalah Kabur (*obscuur libel*) dan Patut Ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat III dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat III hanya menjawab dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan yang hanya berkenaan dengan kepentingan Tergugat III;

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 yang pada pokoknya menyatakan *dengan niat tulus dan itikad baik Penggugat melakukan percepatan pelaksanaan paket pekerjaan a quo dalam pengawasan Tergugat III selaku Konsultan Pengawas dengan tetap memperhatikan alokasi waktu yang ditetapkan Tergugat II dengan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender*, adalah dalil yang tidak benar dan sengaja dibuat-buat oleh Penggugat untuk membenarkan diri sehingga patut **Ditolak**;

Bahwa sesungguhnya Penggugat sama sekali tidak memiliki niat tulus dan tidak beritikad baik dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak karena material yang disediakan oleh Penggugat tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak yang telah ditandatangani;

Bahwa ketidaksesuaian material yang disediakan Penggugat tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan pada tanggal 3 Maret 2016 sehingga direkomendasikan untuk mengganti material yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;

Bahwa dari jumlah material untuk 32 unit rumah, hanya 25 unit rumah yang materialnya sesuai spesifikasi dan material 7 unit rumah lainnya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga pada tanggal 10 Maret 2016, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan kembali melakukan pemeriksaan terhadap material yang disediakan oleh Penggugat namun masih terdapat sejumlah material untuk 7 unit rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yang tidak digantikan oleh Penggugat;

Bahwa pada Tanggal 22 April 2016, PPK melaksanakan rapat evaluasi bersama rekanan dan Konsultan Pengawas PT. Siar Plan Utama namun Direktur CV. Patriot Perkasa tidak menghadiri rapat dimaksud;

Bahwa sesungguhnya batas waktu pelaksanaan pekerjaan Penggugat berakhir pada Tanggal 23 Juli 2016, namun pekerjaannya belum selesai sehingga diberikan penambahan waktu 50 hari kalender lagi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan namun sampai pada bulan Oktober 2016, Penggugat belum menyelesaikan sisa pekerjaannya sehingga Tanggal

Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2016, dilaksanakan rapat bersama 8 rekanan yang belum menyelesaikan pekerjaan, termasuk CV. PATRIOT PERKASA (Penggugat) bertempat di ruang kerja Bupati Alor, dengan salah satu kesepakatannya yakni: *Diberi kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan tambahan waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;*

Bahwa Tanggal 10 Nopember 2016, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor mengeluarkan surat nomor BPBD.360/208/2016 tanggal 10 Nopember 2016 perihal Pemberitahuan kepada rekanan yang belum menyelesaikan pekerjaan termasuk CV. PATRIOT PERKASA (Penggugat), yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Tergugat III dengan Isi surat pemberitahuan: *Agar memacu pekerjaan di lapangan dengan tetap mengacu pada spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak serta memperbanyak tenaga kerja;*

Bahwa benar Penggugat sama sekali tidak memiliki niat tulus dan tidak beritikad baik dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak sehingga sudah diberikan 2 kali penambahan waktu untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, sudah diberi tegugaran bahkan diperingatkan dan ditegaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak namun sama sekali Penggugat tidak mepedulikannya dan tetap melaksanakan pekerjaannya yang tidak sesuai kontrak oleh Karena itu dalil Penggugat sudah sepatutnya **Ditolak;**

5. Bahwa dalil Penggugat angka 7 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II dan Tergugat III beberapa kali memberikan Teguran kepada Penggugat dengan alasan bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak adalah tidak benar;

Bahwa Teguran, Peringatan dan Penegasan hanya dilakukan oleh Tergugat II selaku PPK yang bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan Penggugat sedangkan Tergugat III sesuai tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Tergugat II sehingga Tergugat III hanya menyampaikan Laporan tertulis atas pekerjaan Penggugat kepada Tergugat II selaku PPK dan selanjutnya PPK sesuai kewenangannya memberikan teguran kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesungguhnya Tergugat III tidak pernah memberikan teguran kepada Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat patut ditolak;

6. Bahwa dalil Penggugat angka 16 dan angka 17 yang pada pokoknya menjelaskan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum yang jelas merugikan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan patut ditolak;

Bahwa Para Tergugat termasuk didalamnya Tergugat III telah melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan yang melakat dan justru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan Perbuatan *wanprestasi* yang telah disepakati dalam suatu perikatan yakni kontrak kerja dengan Nomor Kontrak: 24/PPK-PDBGB/PRRB/2016, tanggal 10 Februari 2016, oleh karena itu dalil Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut **Ditolak**;

7. Bahwa dalil Penggugat angka 19 yang pada pokoknya menyatakan menyatakan koordinasi Tergugat III untuk memasukan klausula Kontrak Change Order (CCO) dalam Kontrak, sehubungan dengan posita angka 12 s/d posita angka 14 untuk segera mencabut Pemutusan Kontrak dan pencantuman Penggugat dalam daftar hitam adalah dalil yang keliru sehingga patut dikesampingkan;

Bahwa perlu Tergugat III sampaikan Kontrak, Pemutusan Hubungan Kerja dan Pencantuman Penggugat dalam Daftar Hitam merupakan Kewenangan Mutlak PPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan merupakan kewenangan Tergugat III selaku Konsultan Pengawas;

Bahwa sesungguhnya Tergugat III selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk di Desa Kolana Selatan juga telah melakukan perikatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan Surat Nomor: 12.a/PPK-BG/BPBD/2016, Tanggal 10 Februari 2016, yang jangka waktu pengawasannya adalah 165 (seratus Enam Puluh Lima Hari) Kelender. Pengawasan tersebut dilaksanakan terhadap pekerjaan Penggugat selaku Direktur CV. Patriot Perkasa oleh karena itu, dalil Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut **dikesampingkan**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat III sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban diatas, Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis

Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum seluruh tahapan prosedur pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk di Desa Kolana Selatan yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan benar secara hukum, Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan Jawaban pada tanggal 05 Januari 2021, yang pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat V membantah dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, yang menjadikan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara No. 20/Pdt.G/2020/PN Klb, yang diregistrasi pada tanggal 30 September 2020, kecuali yang secara tegas diakui.

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT [*Exceptio Declinatio*]

1. Bahwa sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia [Kepala BNPB RI], Status Tergugat V adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan dengan demikian Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat V adalah merupakan Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa semula, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN adalah suatu "penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan Hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengalami perluasan makna sebagai berikut:

- 3.1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual [yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya]
- 3.2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
- 3.3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB
- 3.4. bersifat final dalam arti lebih luas;
- 3.5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- 3.6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

4. Bahwa dalam Posita no. 3 Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan Keputusan No. 224 A tanggal 2 November 2015 Tergugat V “mengangkat Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia pada Kantor Tergugat I.”... Bahwa perbuatan tersebut merupakan kewenangan Tergugat V dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa dalam Posita NO. 10 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat V dikirim Tembusan Surat Tergugat II No. 02/PPK.PDBGB/PRRB/2017 tertanggal 23 Januari 2017 tentang Pemutusan Kontrak dengan Penggugat..... Bahwa keterlibatan

Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dalam proses surat menyurat tersebut merupakan *Tindakan Faktual* Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa dalam Posita No. 16 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa hasil verifikasi konstruksi yang didalilkan dalam posita no. 12 s/d no. 15 disampaikan juga kepada Tergugat V, yang kemudian melalui Surat No. B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018 yang meminta agar Tergugat IV bertanggung jawab menyelesaikan sisa Dana Siap Pakai yang merupakan sumber dana untuk paket pekerjaan, yang a.l. dikerjakan oleh Penggugat. Bahwa tindakan menerima pemberitahuan tentang hasil verifikasi konstruksi dan mengirim surat demikian jelas merupakan proses formal dalam lingkup kewenangan Tergugat V dan merupakan bentuk Keputusan tata Usaha Negara dan Tindakan factual Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa dalam Posita No. 20 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat V melalui Surat No. B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018 menyatakan bahwa "Dana Siap Pakai [DSP] dalam pekerjaan *aquo* merupakan tanggung jawab Tergugat IV"; dan juga mendalilkan bahwa Tergugat V menerima Surat untuk pergantian Tergugat II. Jelas bahwa baik pernyataan Tergugat V tersebut dan pembuatan dan penerimaan Surat-surat dimaksud merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa dalam Posita No. 21 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat V sepatutnya memastikan apakah DSP tersebut telah direalisasi atau tidak, dan dalam posita yang sama juga mengemukakan bahwa sesuai dengan Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB No. 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan DSP pada Status Keadaan Darurat Bencana, mewajibkan pemanfaatan DSP secara

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efektif, efisien dengan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, dan selanjutnya menyatakan bahwa anggaran paket pekerjaan dimaksud *tidak dimonitoring dan diawasi secara baik*. Jelas bahwa Penggugat mendalilkan keputusan dan/atau tindakan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat V.

9. Bahwa dengan demikian, perkara ini seharusnya berada di bawah yurisdiksi absolute Peradilan Tata Usaha Negara .

10. Bahwa oleh karena perkara ini berada dalam yurisdiksi absolute Peradilan TUN maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara [Pasal 132 Rv] hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini; dan eksepsi kewenangan absolute ini harus diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan memutus dalam putusan sela, yang sekaligus merupakan putusan akhir, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan Tergugat V.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.

Namun, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan P-TUN melainkan PN yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka jawaban Tergugat V selanjutnya dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang diajukan dalam eksepsi di atas merupakan bagian tak terpisahkan dari dalil-dalil yang diajukan dalam bagian Pokok Perkara.
2. Bahwa dalam formulasi gugatannya, penggugat pada pokoknya secara keliru mendalilkan bahwa tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum [PMH].
3. Bahwa dalam Posita no. 3 Penggugat pada pokoknya mendalilkan... bahwa sesuai dengan Keputusan No. 224 A tanggal 2 November 2015 Tergugat V "mengangkat Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia pada Kantor Tergugat I."... Bahwa secara yuridis dan factual,

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



perbuatan tersebut merupakan kewenangan Tergugat V dan dengan demikian merupakan perbuatan pelaksanaan hukum dan bukan PMH sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

4. Bahwa dalam Posita NO. 10 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat V dikirim Tembusan Surat Tergugat II No. 02/PPK.PDBGB/PRRB/2017 tertanggal 23 Januari 2017 tentang Pemutusan Kontrak dengan Penggugat bahwa secara yuridis menerima surat tembusan demikian bukanlah merupakan bagian dari PMH sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

5. Bahwa dalam Posita No. 15 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa hasil verifikasi konstruksi yang didalilkan dalam posita no. 12 s/d no. 15 disampaikan juga kepada Tergugat V, yang kemudian melalui Surat No. B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018 yang meminta agar Tergugat IV bertanggung jawab menyelesaikan sisa Dana Siap Pakai yang merupakan sumber dana untuk paket pekerjaan, yang a.l. dikerjakan oleh Penggugat. Bahwa menerima pemberitahuan tentang hasil verifikasi konstruksi dan mengirim surat demikian jelas merupakan proses formal dalam lingkup kewenangan Tergugat V yang merupakan perbuatan pelaksanaan hukum dan bukan PMH.

6. Bahwa dalam Posita No. 20 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat V melalui Surat No. B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018 menyatakan bahwa "Dana Siap Pakai [DSP] dalam pekerjaan *aquo* merupakan tanggung jawab Tergugat IV"; dan juga mendalilkan bahwa Tergugat V menerima Surat untuk penggantian Tergugat II. Jelas bahwa baik pernyataan Tergugat V tersebut dan penerimaan Surat dimaksud bukan PMH.

7. Bahwa dalam Posita No. 21 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat V sepatutnya memastikan apakah DSP tersebut telah direalisasi atau tidak, dan dalam posita yang sama juga mengemukakan bahwa sesuai dengan Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB No. 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan DSP pada Status Keadaan Darurat Bencana, mewajibkan pemanfaatan DSP secara *efektif, efisien* dengan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, dan selanjutnya menyatakan bahwa anggaran paket pekerjaan dimaksud *tidak dimonitoring dan diawasi secara baik*, dan kemudian berdasarkan hal-hal itu secara keliru menyimpulkan bahwa Tergugat V telah melakukan PMH.

8. Bahwa jelas dalam Posita no 21 ini Penggugat menggunakan argument yang rancu. Realisasi anggaran tidak berarti realisasi membabi buta; realisasi

Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



anggaran hanya dapat dilakukan sepenuhnya jika kontrak juga direalisasikan sepenuhnya. Persis seperti itulah makna hakiki, ketentuan UU dan Peraturan Kepala BNPB tersebut, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sendiri, yaitu bahwa realisasi anggaran harus berdasarkan prinsip akuntabilitas, yang berarti dapat dipertanggung jawabkan.

9. Bahwa dalam kasus ini, sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi serta audit dari lembaga-lembaga yang berotoritas dan berkompeten ternyata bahwa Penggugat menggunakan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan spec yang ditentukan dalam kontrak, yang juga disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat. Dengan kata lain, Penggugatlah yang melanggar kontrak dimaksud, dan dengan demikian, Tergugat V ternyata telah melakukan perbuatan pelaksanaan hukum dan tidak melakukan PMH; dan di lain pihak, ulah Penggugat sendirilah yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Kontrak dan pencantuman Penggugat dalam Daftar Hitam.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan di atas, jelas bahwa karena pekerjaan Penggugat tidak sesuai dengan kontrak, maka terjadilah akibat-akibat berantainya yaitu pemutusan kontrak, pencantuman Penggugat dalam Daftar Hitam adalah karena kesalahan Penggugat sendiri, dan, juga, anggaran tidak boleh direalisasikan seperti maksud Penggugat karena akan bertentangan dengan prinsip akuntabilitas.

11. Bahwa dengan demikian, menjadi jelas bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan pelaksanaan hukum Tergugat V dengan kerugian materil dan imateril yang dialami penggugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita No. 23. Kerugian-kerugian dimaksud adalah bukan karena Tergugat V telah melakukan PMH, melainkan berawal dari ulah Penggugat sendiri yang telah melanggar kontrak yang telah disepakati.

12. Bahwa terdapat inkonsistensi antara dalil-dalil dan antara petitum-petitum penggugat; di mana secara Eksplisit Tergugat V tidak dituntut oleh Penggugat untuk membayar Kerugian yang dialami Penggugat [Posita No. 24 dan Petitum no. 6] namun dituntut untuk membayar *dwangsom* [Posita No. 25 dan Petitum No. 7] dan membayar biaya perkara [Posita No. 26 dan Petitum No. 10].

13. Bahwa oleh karena *causa prima* perkara ini adalah perbuatan Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang turut dibuat oleh Penggugat sendiri, maka tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Posita Nomor 24, 25, 26 dan 27 harus dinyatakan ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh dalil bantahan di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Dalam Pokok Perkara berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seluruh perbuatan Tergugat V terbukti merupakan Perbuatan Pelaksanaan Hukum dan tidak terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya [*ex aequo et bono*].

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi, Surat ULP Barang dan Jasa Pokja Konstruksi I No 02p/ULP-Pokja JK-I/2016 tanggal 22 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Gambar Awal yang diberikan oleh Konsultan Pengawas untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan menggunakan CNP direncanakan oleh Konsultan Perencana CV. Dunia Teknik an. Faisol Amri, ST ditandatangani oleh Arsitek yang menggambar an. Adi Nurserwan, ST disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. Elisabet Allung, ST.,MM dan mengetahui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor an. Christina Beli, ST, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi, Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/PPK-PDBGB/PRRB/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang di dalamnya termuat jaminan pelaksanaan dan syarat-syarat umum kontrak dan lain-lain, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Printout, Tanda Terima Uang Muka 30 % tertanggal 18 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 05/PAN/BPBD/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi, Usulan Penetapan sanksi Pencantuman dalam daftar hitam oleh PPK dengan surat Nomor : 08/PPK.PDBGD/PRRB/2017 tanggal 23 Januari 2017 ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 32 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Fotokopi, Laporan Teknis berdasarkan pengamatan dan evaluasi lapangan proyek perbaikan rumah penduduk rusak berat di Kabupaten Alor, BPBD Kabupaten Alor, Fakultas Sains dan Teknik UNDANA tanggal 3 Juli 2017 yang menerangkan bahwa rumah seluruhnya sudah dihuni, seluruh memenuhi kelayakan fungsi konstruksi utama/struktural tidak perlu penyempurnaan konstruksi termasuk non struktural hanya pekerjaan dinding batako yang perlu dikurangi nilainya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi, Laporan Tim Sensus dalam rangka melakukan sensus terhadap sisa pekerjaan rekonstruksi rumah penduduk pasca bencana gempa bumi yang dikerjakan oleh rekanan di Kecamatan Alor Timur Laut 8-10 November 2017 tertanggal 13 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi, Surat pengantar tentang hasil verifikasi atas tunggakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk akibat bencana alam gempa bumi pada penanggulangan bencana daerah Kabupaten Alor tahun 2015, Nomor LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi, Disposisi Bupati Alor tertanggal 28 Agustus 2017 atas Surat Pengantar BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SP-534/PW24/I/2017 tertanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Bupati Alor Nomor : BPBD.360/211.A/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional tentang pergantian PPK perbaikan rumah penduduk akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Alor tahun 2015, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pengantar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia Nomor : B.137/BNPB/SU/PD.02.04/02/2020 tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi, Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana No : 35 tahun 2020 tentang pemberian otorisasi penyelesaian masalah yang timbul akibat transaksi pengelolaan dana siap pakai dalam rangka penanganan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Alor tahun 2015 tertanggal 18 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 05/PAN/BPBD/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Panitia penerimaan Hasil Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Printout, data visual, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari Fotokopi, Disposisi Bupati Alor atau surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 18 Februari 2020 yang isinya supaya diproses segera penyelesaian dana siap pakai TA 2015 melalui PPK Bencana Alor TA. 2020, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 34 tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang keputusan sekretaris utama selaku kuasa pengguna anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pejabat Pembuat Komitmen penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Alor Provinsi NTT TA. 2020, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi, laporan hasil review tunggakan pembayaran atas pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat akibat bencana gempa bumi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor tahun 2015 oleh BPKP perwakilan Provinsi NTT Nomor : LR-431/PW24/2/2019 tanggal 22 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Fotokopi, Notulen rapat penyelesaian pekerjaan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Alor Timur tahun 2015, tanggal 9 Oktober 2017 bertempat di rumag rapat Wakil Bupati Alor, pimpinan rapat Wakil Bupati Alor dan salah satu peserta rapat adalah CV. Patriot Perkasa di mana asisten perekonomian dan pembangunan selaku notulis, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari Fotokopi, Notulen rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Tim Sensus Perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat akibat bencanagempa bumi di Kabupaten Alor tahun 2015 tanggal 3 November 2017 bertempat di Aula Nusantara 1 Setda Alor pimpinan rapat asisten administrasi umum dan salah satu peserta rapat adalah CV. Patriot Perkasa di mana asisten perekonomian dan pembangunan selaku notulis, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari Fotokopi, Notolen rapat penyelesaian nota belanja dan harga belanja bahan terpasang atas perbaikan rumah darurat rusak berat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Alor tahun 2015 tanggal 5 Desember 2017 bertempat di Setda Alor pimpinan rapat asisten perekonomian dan pembangunan dan salah satu peserta rapat adalah CV. Patriot Perkasa di mana asisten perekonomian dan pembangunan selaku notulis, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari Fotokopi, Notolen rapat tindak lanjut hasil konsultasi ke BNPB atas pekerjaan perbaikan rumah darurat penduduk rusak berat pasca benana gempa bumi di Kabupaten Alor tahun 2015 tanggal 27 Desember 2017 bertempat di rumah jabatan Wakil Bupati Alor dan salah satu peserta adalah CV.

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patriot Perkasa di mana asisten perekonomian dan pembangunan selaku notulis, selanjutnya diberi tanda P-22;

23. Fotokopi dari Asli, Buck Up data lapangan Desa Kolana Selatan Kecamatan Alor Timur, selanjutnya diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Petrus Mose, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah seorang penerima bantuan rumah bencana;
- Bahwa saksi telah tinggal di dalam rumah itu sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, CV. Patriot Perkasa yang mengerjakan proyek bangunan rumah bantuan bencana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat 32 (tiga puluh dua) unit rumah bantuan bencana yang dibangun CV. Patriot Perkasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua bangunan rumah tersebut telah dihuni oleh penerima bantuan sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa seingat saksi, rumah saksi yang dibangun lebih dahulu pada waktu itu;
- Bahwa saksi tinggal di tenda yang dipasang di dekat rumah saksi yang semula sebelum rumah bantuan tersebut selesai dibangun;
- Bahwa masyarakat penerima bantuan rumah tersebut juga tinggal di tenda-tenda tersebut sebelum rumah mereka selesai dibangun;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) unit rumah bantuan bencana bentuknya rumah semi permanen dengan separuh tembok dan separuh menggunakan triplek sebagai dinding, lantai kasar dan beratap seng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kap rumah itu terbuat dari kayu atau baja ringan;
- Bahwa seingat saksi, masyarakat dan saksi selaku penerima bantuan rumah pernah disuruh keluar dari rumah itu oleh kontraktor yaitu Direktur CV. Patriot Perkasa;
- Bahwa saksi bersama masyarakat penerima bantuan rumah tersebut melakukan demonstrasi ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor selanjutnya ke kantor Bupati dan ke kantor DPRD Kabupaten Alor untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi dan masyarakat penerima bantuan rumah tersebut bertemu dengan pimpinan Kantor BPBD Kabupaten Alor dan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor di kantor Bupati Alor serta pimpinan DPRD Kabupaten Alor pada waktu itu;

Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, setelah pertemuan dengan ketiga instansi tersebut baik pimpinan kantor BPBD, Sekretaris Daerah maupun pimpinan DPRD Kabupaten Alor menyuruh saksi bersama masyarakat untuk kembali pulang dan menempati kembali rumah-rumah tersebut dan mengenai masalah pembayaran terhadap kontraktor yaitu Direktur CV. Patriot Perkasa yang mengerjakan bangunan-bangunan tersebut akan diselesaikan oleh pemerintah dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) bulan ke depan;
- Bahwa bangunan rumah itu layak huni sehingga saksi tinggal di dalam rumah tersebut;
- Bahwa membenarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-15 bahwa bangunan-bangunan rumah tersebut adalah bangunan rumah bantuan bencana dan rumah-rumah yang diperlihatkan dalam bukti tersebut adalah rumah milik Jublina Malese, Matias Mose, Zakarias Malese, Yakob Letikoni, Yunus Letikoni dan lain-lain;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) unit rumah bantuan bencana yang dibangun CV. Patriot Perkasa terletak di Kunatena;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua unit rumah bantuan tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama;
- Bahwa seingat saksi, semua unit bantuan tersebut memiliki pintu dan jendela yang lengkap;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti kapan pekerjaan pembangunan rumah-rumah tersebut diselesaikan tetapi sekitar akhir tahun 2016 bangunan-bangunan rumah tersebut diselesaikan;
- Bahwa seingat saksi 32 (tiga puluh dua) unit rumah bantuan bencana tersebut semua selesai dibangun;
- Bahwa saksi mulai tinggal di dalam rumah itu sejak Bulan Januari 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bangunan tembok rumah-rumah tersebut menggunakan bata merah;
- Bahwa rangka rumah-rumah tersebut menggunakan besi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran besi yang digunakan sebagai rangka rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan bangunan-bangunan rumah tersebut mulai dibangun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah ada orang yang datang untuk memeriksa kondisi pembangunan rumah-rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi pengecekan bangunan rumah-rumah itu dilakukan sekali saja;

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, kontraktor yakni Direktur CV. Patriot Perkasa tidak ikut pada saat pengecekan kondisi bangunan rumah-rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi kontraktor yakni Direktur CV. Patriot Perkasa sendiri yang mengusir atau menyuruh saksi keluar dari rumah itu;
- Bahwa saksi keluar lagi dari rumah itu rumah saksi disegel dengan lakban dan ditempel tulisan disegel pada rumah tersebut;
- Bahwa saksi bersama seisi rumah dan seluruh barang-barang di keluarkan di dari dalam rumah tersebut pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi, masyarakat dan saksi selaku penerima bantuan rumah melakukan demonstrasi selama dua atau tiga hari;
- Bahwa seingat saksi, kontraktor yakni Direktur CV. Patriot Perkasa mengusir dan melakukan penyegelan rumah pada Bulan Februari 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap penghuni dalam 32 (tiga puluh dua) unit rumah tersebut keluar dari rumah itu pada saat disuruh keluar oleh kontraktor;
- Bahwa saksi dan masyarakat penerima bantuan rumah tidak bertemu dengan Bupati Alor pada saat pertemuan tersebut karena Bupati sedang keluar daerah pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi selalu ada orang yang mengawasi pelaksanaan pembangunan rumah tersebut oleh anak buah konsultan yang bernama Frit Malaikosa;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa rumah saksi juga ikut diperiksa pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian apa saja dari rumah itu yang diperiksa pada waktu itu;
- Bahwa bantuan rumah tersebut dihuni oleh satu keluarga;
- Bahwa rumah tidak memiliki listrik pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bangunan rumah tersebut dibangun di atas tanah milik masing-masing penerima bantuan;
- Bahwa saksi dan masyarakat Kunatena mendapat bantuan rumah karena pada tahun 2015 terjadi gempa bumi sehingga rumah kami rusak berat;
- Bahwa salah seorang yang rumahnya ikut rusak berat pada gempa bumi tersebut adalah Zakarias Malese;
- Bahwa jarak antara rumah saksi sebelum dengan rumah bantuan yang baru dibangun sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Frit Malaikosa saat pembangunan rumah-rumah tersebut;

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Kib**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Frit Malaikosa bekerja sama dengan Penggugat / kontraktor / Direktur CV. Patriot Perkasa di lokasi pembangunan atau tidak;
- Bahwa saksi dan masyarakat penerima bantuan rumah menyampaikan kalau kontraktor menyuruh kami keluar dari rumah sehingga kami datang meminta bantuan pemerintah pada saat itu;
- Bahwa saksi dan masyarakat masuk kembali ke rumah masing-masing setelah pertemuan dengan pemerintah tersebut dan setelah mendapat persetujuan dari kontraktor;
- Bahwa 3 (tiga) hari saksi keluar dari rumah itu;
- Bahwa seingat saksi, sejak masuk kembali ke rumah itu saksi dan masyarakat penerima bantuan rumah tidak pernah diusir lagi oleh kontraktor;
- Bahwa rumah itu sangat bermanfaat bagi saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumahrumah itu dihuni oleh orang-orang yang terdampak bencana;
- Bahwa rumah saksi dalam keadaan baik hingga saat ini;

2. Saksi Samuel Modena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa seingat saksi pernah ada bencana gempa bumi di Alor pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kolana Selatan pada saat terjadi bencana gempa bumi tersebut;
- Bahwa seingat saksi akibat bencana tersebut, banyak bangunan rumah tinggal warga Desa Kolana Selatan mengalami rusak berat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemerintah Kabupaten Alor membantu masyarakat melalui program pembangunan rumah layak huni bagi warga terdampak bencana pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi bantuan rumah layak huni akibat bencana tersebut dibangun di lokasi di Desa Kolana Selatan yaitu Lesung, Naomang dan Kunatena;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga lokasi tersebut masing-masing dibangun 32 (tiga puluh dua) unit rumah bantuan bencana, tetapi khusus di lokasi Kunatena setelah pembangunan rumah-rumahnya selesai dibangun lagi tambahan rumah bantuan bencana tetapi saksi tidak mengetahui berapa unit yang dibangun setelah tahap pertama selesai;
- Bahwa seingat saksi ada beberapa cv yang melakukan pembangunan rumah-rumah bantuan tersebut diketiga lokasi tersebut;
- Bahwa seingat saksi CV. Patriot Perkasa, CV. Duta Mulia dan CV. Reformasi damai yang membangun rumah-rumah bantuan bencana tersebut;

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi CV. Patriot Perkasa membangun 32 (tiga puluh dua) unit rumah bantuan di lokasi Kunatena;
- Bahwa Direktur CV. Patriot Perkasa adalah Melkiades Boimau/Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Melkiades Boimau selaku Direktur CV. Patriot Perkasa karena ia menginap di rumah saksi pada waktu ia mulai melakukan pembangunan rumah bantuan tersebut di Kunatena dan juga saksi tunjuk oleh Melkiades Boimau sebagai pengawas lokal dalam pembangunan 32 (tiga puluh dua) unit rumah bantuan bencana tersebut;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) unit rumah bantuan bencana bentuknya rumah semi permanen dengan separuh tembok dan separuh menggunakan triplek sebagai dinding, lantai kasar dan beratap seng;
- Bahwa seingat saksi ada rumah yang menggunakan lantai semen licin karena dibuat sendiri oleh penghuni rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi rumah-rumah itu mulai dibangun pada Bulan Februari 2016 atau Bulan Maret 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi rangka rumah-rumah tersebut dari besi;
- Bahwa ada konsultan pengawas yang ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan rumah-rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi konsultan pengawas melakukan seminggu sekali;
- Bahwa saksi membawa buku catatan pada saat melakukan pengawasan;
- Bahwa seingat saksi konsultan pengawas juga membawa buku catatan pada saat melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi juga menerima laporan dari konsultan pengawas untuk disampaikan kepada Melkiades Boimau selaku kontraktor;
- Bahwa saksi menjadi pengawas lokal sampai 32 (tiga puluh dua) unit rumah tersebut selesai dibangun;
- Bahwa tidak ada pemasangan listrik dalam pembangunan rumah-rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi pembangunan rumah-rumah itu selesai sekitar Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Desember 2016;
- Bahwa Melkiades Boimau belum membayar gaji saksi selaku pengawas lokal hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Melkiades Boimau selaku kontraktor sehingga belum membayar gaji saksi;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada kontraktor tetapi yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi kalau belum ada uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua warga penerima bantuan rumah telah menempati rumah-rumah tersebut;

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa rumah-rumah tersebut disegel oleh kontraktor;
- Bahwa seingat saksi rumah-rumah itu disegel pada Bulan Februari 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kontraktor mengusir penghuni rumah untuk keluar dan menyegel rumah karena pemerintah belum melunasi pembayaran kepada kontraktor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penerima bantuan rumah di Kunatena keluar dari rumah saat disuruh keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi, setelah diusir, warga penerima bantuan rumah tersebut kembali tinggal di tenda-tenda yang ditinggali sebelumnya;
- Bahwa seingat saksi, masyarakat dan saksi selaku penerima bantuan rumah pernah disuruh keluar dari rumah itu oleh kontraktor yaitu Direktur CV. Patriot Perkasa;
- Bahwa saksi bersama masyarakat penerima bantuan rumah tersebut melakukan demonstrasi ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor selanjutnya ke kantor Bupati dan ke kantor DPRD Kabupaten Alor untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi dan masyarakat penerima bantuan rumah tersebut bertemu dengan pimpinan Kantor BPBD Kabupaten Alor dan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor di kantor Bupati Alor serta pimpinan DPRD Kabupaten Alor pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi, setelah pertemuan dengan ketiga instansi tersebut baik pimpinan kantor BPBD, Sekretaris Daerah maupun pimpinan DPRD Kabupaten Alor menyuruh saksi bersama masyarakat untuk kembali pulang dan menempati kembali rumah-rumah tersebut dan mengenai masalah pembayaran terhadap kontraktor yaitu Direktur CV. Patriot Perkasa yang mengerjakan bangunan-bangunan tersebut akan diselesaikan oleh pemerintah dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) bulan ke depan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap penghuni dalam 32 (tiga puluh dua) unit rumah tersebut keluar dari rumah itu pada saat disuruh keluar oleh kontraktor;
- Bahwa saksi dan masyarakat penerima bantuan rumah menyampaikan kalau kontraktor menyuruh kami keluar dari rumah sehingga kami datang meminta bantuan pemerintah pada saat itu;
- Bahwa saksi dan masyarakat masuk kembali ke rumah masing-masing setelah pertemuan dengan pemerintah tersebut dan setelah mendapat persetujuan dari kontraktor;
- Bahwa seingat saksi konsultan pengawas pernah memberikan laporan kepada saksi untuk disampaikan kepada kontraktor karena ada fondasi rumah yang

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibangun agar segera dibangun dan dinding yang belum dipasang agar segera dipasang;

- Bahwa seingat saksi ada juga catatan konsultan pengawas mengenai bahan yang tidak sesuai pada pembangunan 18 (delapan belas) unit rumah agar segera diganti;
- Bahwa seingat saksi kontraktor mengganti semua bahan sebagaimana catatan konsultan pengawas pada pembangunan 18 (delapan belas) unit rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi, konsultan pengawas menyuruh agar mengganti besi hollow merk kencana dengan merk spiro atau ucino;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kualitas merk spiro maupun merk ucino;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga masih tinggal di rumah bantuan tersebut hingga saat ini;
- Bahwa terakhir saksi pergi ke Kunatena pada tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020, ada triplek rumah bantuan tersebut yang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontraktor dilakukan pemutusan hubungan kerja atau tidak;
- Bahwa saksi pernah melakukan uji coba besi hollow yang bermerk dengan kencana dan yang bermerk spiro yang disarankan konsultan pengawas mengalami bengkok sedangkan yang bermerk spiro tetap normal;
- Bahwa seingat saksi, ada campuran besi hollow merk kencana dan spiro di setiap bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan waktu pasti dimulainya pembangunan rumah-rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kontraktor mengusir saksi dan warga penerima bantuan rumah, seluruh pembangunan 32 (tiga puluh dua) unit rumah telah selesai;
- Bahwa seingat saksi, saksi menempati rumah bantuan tersebut antara Bulan Desember 2016 atau Bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak pemeriksaan dari panitia di Bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi pengawas lokal pada pembangunan rumah-rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu kontraktor menjelaskan kepada saksi kalau saksi bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh tukang dan ketersediaan bahan-bahan bangunan;
- Bahwa saksi tidak diberitahu gaji yang saksi peroleh untuk melakukan tugas pengawasan tersebut;
- Bahwa kontraktor hanya menyampaikan kalau saksi akan diberi upah dari pekerjaan tersebut;

Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengawasan seminggu sekali;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan bersama dengan konsultan pengawas;
- Bahwa seingat saksi, kontraktor yakni Melkiades Boimau bersama teman-temannya yang menyegel rumah bantuan pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pegawai negeri sipil yang pernah ke lokasi pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan pegawai tersebut pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa jumlah rumah yang lantainya menggunakan lantai kasar dan yang menggunakan lantai licin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua rumah bantuan tersebut terpasang lengkap dengan pintu maupun jendela;
- Bahwa saksi masih tinggal di rumah bantuan tersebut hingga saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah bantuan di lokasi lain seperti di Naomang juga bentuknya sama dengan yang berada di Kunatena;
- Bahwa saksi mengenal salah seorang yang rumahnya menggunakan lantai licin yang bernama Mesak maubiki dan yang bersangkutan berkata kalau ada kelebihan semen sehingga ia sendiri yang melicinkan lantai rumahnya;
- Bahwa seingat saksi, ada papan informasi mengenai nilai proyek dalam satuan rupiah dan lama waktu pelaksanaan pada papan tersebut sebelum pelaksanaan pembangunan rumah-rumah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-15 bahwa bangunan-bangunan rumah tersebut adalah bangunan rumah bantuan bencana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan ahli yang bernama Welem Malo Wunda Lero, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan ahli, ada 3 (tiga) jenis kontrak yaitu kontrak Lump sum, kontrak unit price/Harga Satuan dan kontrak gabungan antara kontrak Lump sum dengan kontrak unit price/Harga Satuan;
- Bahwa sepengetahuan ahli, dalam kontrak Lump sum mengedepankan aspek manfaat/fungsi dan pekerjaan yang dapat menggunakan kontrak ini adalah pekerjaan yang volumenya dapat dihitung secara pasti misalnya kontrak untuk pembangunan pekerjaan berupa pembangunan gudang, menara/tower;
- Bahwa menurut pendapat ahli, kontrak pekerjaan yang menggunakan kontrak unit price/harga satuan adalah kontrak yang volume pekerjaannya belum dapat dihitung secara pasti misalnya pada pekerjaan tiang pancang di laut karena kita tidak dapat memastikan kondisi tanah di dasar laut yang sangat memungkinkan volume pekerjaan dapat berubah;

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, kontrak pekerjaan yang menggunakan kontrak gabungan antara Lump sum dan harga satuan yaitu pekerjaan pembangunan jembatan. Bagian atas jembatan menggunakan kontrak lump sum karena volume pekerjaan dapat dihitung secara pasti dan tiang jembatan menggunakan kontrak harga satuan karena volume pekerjaan dapat berubah tergantung kondisi tanah untuk pemasangan tiang jembatan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam pekerjaan pembangunan rumah sebaiknya menggunakan kontrak lump sum karena volume pekerjaan hampir pasti dapat dihitung;
- Bahwa sepengetahuan ahli, perhitungan progres penyelesaian pekerjaan dalam kontrak lump sum dapat dihitung berdasarkan jenis-jenis/item pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya. Misalnya bisa jadi fungsi 100 % dan fisik 100 % tetapi ada juga fungsi 100 % tetapi fisik belum 100 % atau dengan kata lain seluruh bangunan rumah selesai baru dikatakan fungsi 100 %;
- Bahwa sepengetahuan ahli, perhitungan progres dalam kontrak harga satuan dengan rumus volume dikali harga satuan dan juga dalam kontrak ini sebaiknya ada klausul addendum maupun CCO (contract change order) karena volume pekerjaan bisa saja naik maupun turun;
- Bahwa menurut pendapat ahli, tidak diperbolehkan adanya addendum maupun cco (contract change order) sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam pekerjaan pembangunan rumah harus diperhatikan aspek mayor dan aspek minor karena rumah memiliki fungsi untuk berlindung sehingga diutamakan aspek keamanan yaitu struktur : fondasi, tiang dan plat serta non struktur berupa lantai, dinding, kusen, plafon, dan lain-lain;
- Bahwa menurut pendapat ahli, elemen non struktur pada bangunan hampir tidak berpengaruh pada keamanan bangunan tetapi berpengaruh pada kenyamanan dan estetika;
- Bahwa menurut pendapat ahli, yang boleh dicantumkan dalam kontrak adalah ukuran/dimensi, tidak boleh menyebutkan barang merk tertentu dalam kontrak lump sum, harga satuan maupun gabungan lump sum dengan harga satuan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, baja ringan yang ada di Indonesia saat ini telah memenuhi standar bahkan ada yang telah memenuhi standar yang digunakan di Eropa;

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pendapat ahli, penggunaan barang yang berbeda merk dalam suatu pekerjaan pembangunan dibolehkan asalkan dimensi atau ukuran ukurannya sesuai dengan yang diatur dalam kontrak;
- Menurut pendapat ahli, rujukan pelaksanaan pekerjaan adalah kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani dan bila ada yang tidak sesuai maka PPK bersama kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas melakukan pemeriksaan bersama sehingga dapat melakukan addendum maupun cco bila disebutkan dalam klausul kontrak, tetapi khusus untuk perubahan gambar bangunan, maka harus ada persetujuan dari konsultan perencana;
- Bahwa menurut pendapat ahli, bila dalam pelaksanaan pekerjaan ada spesifikasi barang yang tidak sesuai maka PPK maupun konsultan pengawas berwenang memperingatkan kontraktor pelaksana untuk mengganti dengan spesifikasi barang yang sesuai kontrak;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam kontrak jenis apapun tidak boleh menyebutkan merk tertentu kecuali terhadap paket pekerjaan berupa pengadaan granit dapat menyebutkan merk tertentu;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam kondisi bencana alam dapat dilakukan pekerjaan lebih dan dokumen teknis dapat dibuat belakangan atau menyusul. Misalnya ada longsor pada jalan umum pekerjaan perbaikan dapat dilakukan lebih dahulu baru dokumen teknis dibuat;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam kondisi bencana bila barang yang telah disediakan dapat digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan tidak mengesampingkan perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana sehingga harus ada ruang untuk perencanaan ulang karena bila menunggu pelaksanaan secara normal akan membutuhkan waktu yang cukup panjang sementara kebutuhan di lapangan sangat mendesak;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam kontrak harga satuan penyelesaian suatu pekerjaan sampai lantai kasar tetapi dalam pelaksanaan karena kebutuhan dilaksanakan sampai lantai licin, maka perubahan tersebut harus disepakati antara kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan PPK untuk dihitung sebagai progres pekerjaan dan dapat diajukan addendum atau cco sedangkan dalam kontrak lump sum apa yang sepakati dalam kontrak itulah yang dikerjakan sebagai contoh dalam kontrak penyelesaiannya sampai lantai kasar tetapi dikerjakan sampai lantai licin tidak akan diperhitungkan;
- Bahwa menurut pendapat bahwa ahli, suatu bangunan rumah dikatakan penyelesaiannya baru 30 % misalnya dari RAB yang pernah ahli baca nilai setiap bangunan rumah bantuan bencana tersebut sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga

Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) maka perhitungan 30 % nilainya sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yakni penyelesaian pekerjaan baru sebatas galian, urukan, fondasi dan pemasangan tembok sebagian;

- Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh PPK terhadap kontraktor pelaksana dengan alasan berakhirnya waktu kontrak dapat dibenarkan tetapi tidak bisa untuk alasan lain;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam kontrak lump sum penyelesaian pekerjaan progresnya 70 % misalnya kontrak pekerjaan 100 (seratus) unit rumah maka dapat dipastikan bahwa progres 70 % tersebut berarti 70 (tujuh puluh) unit rumah telah selesai sedangkan dalam jenis kontrak harga satuan semua progres pekerjaan harus dilakukan perhitungan misalnya rumah dipasang rangka, tiang maupun baru dipasang atap harus dihitung sebagai progres;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam pekerjaan pembangunan rumah tidak tepat menggunakan jenis kontrak harga satuan. Lebih tepat menggunakan jenis kontrak lump sum;
- Bahwa menurut pendapat ahli, terhadap pekerjaan pembangunan fisik yang belum dibayarkan harus dilakukan pengukuran bersama dan dibuatkan berita acara agar dapat dibayarkan sesuai dengan presentasi pekerjaan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, kontrak yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan rumah bantuan bencana tersebut menggunakan kontrak jenis harga satuan sehingga terhadap item pekerjaan yang telah dipasang dan tidak sesuai dengan kontrak dan item tersebut termasuk dalam struktur bangunan maka harus diganti karena bila tidak diganti maka tidak dinilai sedangkan kalau item pekerjaan tersebut masuk dalam non struktur maka dapat didiskusikan bersama antara kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan PPK untuk tetap digunakan dan diajukan adendum atau CCO;
- Menurut pendapat ahli, besi hollow dan C Truss masuk dalam bagian non struktur sehingga dapat digunakan walaupun berbeda dimensi dalam kontrak dengan yang digunakan tentu dengan diskusi bersama antara kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan PPK;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam kontrak harga satuan ada bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan lebih mahal dari yang diatur di dalam kontrak maka tetap dapat dibayarkan kelebihanannya dengan diskusi dan persetujuan bersama 3 (tiga) pihak yaitu kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan PPK, tetapi apabila di dalam kontrak tersebut tidak ada klausul adendum atau cco maka tidak dapat dinilai;

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, hasil kajian Tim Teknis dari Undana Kupang sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-7 halaman 5 tabel 4 secara kelayakan struktur bangunan rumah tersebut layak dan tidak ada masalah tetapi ahli tidak memahami mengenai istilah siku kolom yang belum terpasang di dalam hasil kajian tersebut;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pemutusan hubungan kerja antara PPK dengan kontraktor pelaksana sebagaimana bukti surat bertanda P-3 halaman 55, maka terhadap pekerjaan yang belum dibayarkan saat pelaksanaan PHK maka harus dibayarkan, tetapi mengenai waktu penyelesaian pembayaran tersebut ahli tidak bisa berpendapat karena yang membuat kontrak adalah PPK dan kontraktor pelaksana;
- Bahwa menurut pendapat ahli, bila ada perbedaan antara item pekerjaan yang digunakan dengan kontrak yang disepakati maka dapat dicari solusi bersama oleh 3 (tiga) pihak yaitu kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan PPK antara lain item tersebut diganti dan disesuaikan dengan kontrak, dilakukan cco atau dapat merencanakan ulang yang telah disepakati dalam kontrak tersebut;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam kontrak harga satuan tidak diatur addendum maupun CCO maka kontrak tersebut tidak sempurna dan dapat merugikan PPK selaku pemberi pekerjaan dan kontraktor pelaksana sebagai pelaksana pekerjaan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, penolakan pekerjaan oleh PPK karena item yang digunakan tidak sesuai spesifikasi harus disebutkan secara spesifik sehingga dapat dilakukan tindakan sesuai kontrak;
- Bahwa ahli tidak dapat memastikan perhitungan progres item pekerjaan pembangunan rumah bantuan tersebut yang tidak sesuai spesifikasi sebesar 26 % tersebut termasuk elemen struktur atau non struktur karena perbedaan waktu kajian oleh Tim Teknis Undana Kupang dengan perhitungan progres pekerjaan oleh konsultan pengawas;
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila ada pemberian tambahan waktu pekerjaan kepada kontraktor pelaksana dan dilanjutkan pekerjaan maka progres penyelesaian pekerjaan tentu bertambah dan progres pekerjaan dalam tengang waktu tambahan waktu tersebut harus dihitung;
- Bahwa menurut pendapat ahli, suatu bangunan rumah yang telah ditempati belum dapat dikatakan pekerjaan fisiknya selesai karena bisa jadi fungsi 100 % tetapi fisik belum 100 %;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pekerjaan fisik suatu pembangunan rumah yang telah selesai 100 % tidak ada peluang untuk dilakukan pemutusan

Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pekerjaan terhadap kontraktor pelaksana dan harus selesai dalam tenggang waktu di dalam kontrak maupun adanya penambahan waktu;

- Bahwa menurut pendapat ahli, semua pekerjaan baik elemen struktur maupun non struktur yang telah dipasang dalam jenis kontrak harga satuan harus dibayarkan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila suatu kontrak telah ditandatangani oleh PPK dan kontraktor pelaksana maka kontrak tersebut mengikat mereka;
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila pelaksanaan pekerjaan dalam kondisi bencana bukan dalam kondisi normal dan ada item pekerjaan yang tidak sesuai dan item tersebut ada pada elemen non struktur misalnya C Truss yang diminta dalam kontrak ukurannya 80x32x32x0,75 sedangkan C Truss yang terpasang ukurannya 75x35x35x0,75 tidak serta merta ditolak tetapi harus dibuat kesepakatan bahwa yang terpasang lebih murah dari kontrak dan dibuatkan berita acara sehingga diajukan CCO. Dan apabila tidak ada ruang fleksibel antara konsultan pengawas, PPK dan kontraktor pelaksana, maka bisa menyebabkan pekerjaan terbengkalai karena barang yang sesuai kontrak adalah barang pabrikan sehingga bisa jadi barang tersebut tidak tersedia di pasaran sehingga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam kontrak harga satuan sangat dimungkinkan untuk mengajukan adendum atau cco bila ada perubahan item pekerjaan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila dalam kontrak harga satuan tidak ada klausul adendum maupun cco maka sebaiknya fleksibel karena dalam kondisi bencana, bisa perencanaan pekerjaan tersebut pun belum matang mengenai waktu;
- Bahwa menurut pendapat ahli, kalau tidak ada cco harus duduk bersama antara 3 (tiga) pihak (kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan PPK) untuk mengakomodir perubahan-perubahan dilapangan, tetapi kalau tidak ada duduk bersama maka sesungguhnya organisasi proyek tersebut tidak sehat;
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila kontraktor pelaksana tidak mengajukan adendum sedangkan ada perubahan pekerjaan maka salah sendiri;
- Bahwa menurut pendapat ahli, yang menilai progres pekerjaan tergantung yang disepakati dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak, bisa pihak eksternal, orang lain, bisa juga konsultan pengawas, tetapi dalam hal menilai progres harus melibatkan kontraktor pelaksana;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh PPK selaku pemberi pekerjaan;

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, adendum dapat dimintakan sejak penyerahan lokasi pekerjaan kepada kontraktor pelaksana. Karena bisa jadi dalam rencana pekerjaan kondisi tanah rata tetapi saat penyerahan lokasi pekerjaan kondisi tanah berlubang;
- Bahwa menurut pendapat ahli, adendum sudah bisa diajukan sejak baru diketahui ada item pekerjaan yang tidak sesuai isi kontrak, tetapi pengajuan adendum harus disertai dengan bukti;
- Bahwa menurut pendapat ahli, adendum dapat diajukan setelah adanya hasil audit, tetapi harus dalam tenggang waktu masa kontrak tidak bisa diluar masa kontrak;
- Bahwa menurut pendapat ahli, bila disebut baja kolom maka elemen tersebut masuk elemen struktur;
- Bahwa menurut pendapat ahli, reng penyangga atap bukan elemen struktur tetapi elemen non struktur;
- Bahwa menurut pendapat ahli, baja C Truss bisa juga masuk elemen struktur bila terpasang di kuda-kuda, tetapi bila dipasang di dinding maka merupakan elemen non struktur;
- Bahwa menurut pendapat ahli, harus ada laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana kepada PPK dan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas baru PPK bisa menerima pekerjaan, tetapi apabila PPK menganggap pekerjaan tersebut cukup kompleks maka PPK bisa penerima pekerjaan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, PPK dapat menerima suatu pekerjaan walau ada item pekerjaan tidak sesuai tetapi item tersebut pada elemen non struktur dengan catatan kontraktor harus menyelesaikan item yang tidak sesuai;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam jenis kontrak harga satuan ada item pekerjaan yang tidak sesuai tetapi tidak diajukan adendum karena tidak ada klausul adendum dalam kontrak maka kontraktor pelaksana tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan dan PPK tidak dapat menerima hasil pekerjaan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, baja kolom CNP dan UNP bukan merk tetapi jenis baja;
- Bahwa menurut pendapat ahli, jenis baja UNP lebih mahal karena lebih tebal dari jenis baja CNP;
- Bahwa menurut pendapat ahli, ada item pekerjaan yang terpasang lebih bagus dan tidak diajukan adendum atau CCO maka kelebihan harga tersebut tidak akan dihitung;

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila dalam kontrak harga satuan tidak ada klausul adendum maupun CCO maka sebenarnya baik kontraktor pelaksana maupun PPK berpotensi untuk merugikan diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli, Surat Permohonan Pembayaran uang Muka perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Kolana Selatan Nomor : 17/CV.PP/II/2016 tanggal 15 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-1;
2. Fotokopi dari Asli, Surat Undangan Nomor : 59.a/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 18 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-2;
3. Fotokopi dari Asli, Surat Permohonan Pemeriksaan Bahan Baja Ringan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Kolana Selatan Nomor : 01/CV.PP/III/2016 tanggal 1 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-3;
4. Fotokopi dari Asli, surat Permohonan Pemeriksaan Nomor : 59/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 1 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-4;
5. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Bahan Baja Ringan Nomor 03/PAN/BPBD/III/2016 tanggal 3 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-5;
6. Fotokopi dari Asli, surat Permohonan Pemeriksaan Bahan Baja Ringan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Kolana Selatan Nomor : 11/CV.PP/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-6;
7. Fotokopi dari Asli, Surat Permohonan Pemeriksaan Nomor : 63/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 7 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-7;
8. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bahan Baja Ringan Nomor 05/PAN/BPBD/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-8;
9. Fotokopi dari Asli, surat undangan Nomor : 78/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 21 April 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-9;

Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari Asli, Surat Teguran I Nomor : 85/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 25 April 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-10;
11. Fotokopi dari Asli, Surat Teguran 2 Nomor : 106/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 31 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-11;
12. Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Nomor : 110/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 26 April 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-12;
13. Fotokopi dari Asli, Surat Pemeriksaan Lapangan Rumah Rusak Berat di Desa Kolana Selatan Nomor : CV.PP/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-13;
14. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : PAN.09.a/BPBD/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-14;
15. Fotokopi dari Asli, Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat di Desa Kolana Selatan Nomor : 13/CV.PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-15;
16. Fotokopi dari Asli, Evaluasi dan Inventori Usulan Addendum Waktu Pelaksanaan Nomor : 152/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 18 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-16;
17. Fotokopi dari Asli, Surat Inventarisasi dan Justifikasi Pekerjaan Perbaikan darurat Rumah Penduduk Rusak Berat di Desa Kolana Selatan Nomor : 32/PT-SUC/VII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-17;
18. Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Nomor : 198/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-18;
19. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Kesiadaan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dan Pergantian Baja Ringan tanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-19;

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Kib**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi dari Asli, Surat Teguran Nomor : 207/PPK.PDBG/PRRB/2016 tanggal 24 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-20;
21. Fotokopi dari Asli, Surat Klaim Jaminan Nomor : 219/PPK.PDBG/PRRB/2016 tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-21
22. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Mohon Pendampingan Nomor : 703/ID.1/3-1/171/2016 tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-22;
23. Fotokopi dari Asli, Surat Undangan Nomor : BPBD.360/190/2016 tanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-23;
24. Fotokopi dari Asli, Surat Undangan Nomor : BPBD.360/197/2016 tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-24;
25. Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Nomor : BPBD.360/208/2016 tanggal 10 November 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-25;
26. Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Nomor : BPBD.360/230/2016 tanggal 28 November 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-26;
27. Fotokopi dari Asli, Surat Pelaksanaan Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Kolana Selatan Nomor : 34/CV.PP/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-27;
28. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Permohonan Pemeriksaan Nomor : 235.b/PPK.PDBG/PRRB/2016 tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-28;
29. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 134/PAN-PPBJ/PDBG/PRRB/2016 tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-29;
30. Fotokopi dari Asli, Surat Undangan Nomor : BPBD.360/180/2016 tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-30;

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi dari Asli, Rekapitan Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan Per 11 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-31;
32. Fotokopi dari Asli, Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat di Desa Kolana Selatan Nomor : 02 / PPK.PDBGB / PRRB / 2017 tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-32;
33. Fotokopi dari Asli, Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Nomor : 08/PPK.PDBGB/PRRB/2017 tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-33;
34. Fotokopi dari Asli, Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor Nomor : BPBD.360/08/KEP/2017 tanggal 31 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-34;
35. Fotokopi dari Asli, Surat Penyampaian Daftar Hitam Nomor : BPBD.360/25/2017 tanggal 1 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-35;
36. Fotokopi dari Asli, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PPK-PDBGB/PRRB/2016 tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-36;
37. Fotokopi dari Asli, Surat Permohonan Pemeriksaan Nomor : 116/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 9 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-37;
38. Fotokopi dari Asli, Surat Penegasan Nomor : BPBD.360/211/2016 tanggal 23 November 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-38;
39. Fotokopi dari Asli, Hasil Pemeriksaan Lapangan Sebelum Putus Hubungan Kerja/Putus Kontrak tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-39;
40. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Nomor : 26/ID/LHP/KA/PDPTT/2016 tanggal 04 November 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-40;
41. Fotokopi dari Fotokopi, Laporan Hasil Audit Operasional Atas Pengelolaan Dana Siap Pakai Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Di Wilayah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 Nomor : LAO-

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321/PW24/2/2016 tanggal 9 September 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-41;

42. Fotokopi dari Fotokopi, Laporan Hasil Verifikasi Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Akibat Bencana Gempa Bumi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tanggal 15 Agustus 2017 selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-42;

43. Fotokopi dari Asli, Laporan Hasil Reviu Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Akibat Bencana Gempa Bumi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 Nomor : LR-431/PW24/2/2019 tanggal 22 November 2019 selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-43;

44. Fotokopi dari Fotokopi, Laporan Hasil Inspeksi Kegiatan Rekonstruksi Rumah Penduduk Akibat Bencana Alam Tahun 2015 di Kabuapten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-44;

45. Fotokopi dari Fotokopi, Kronologis Pelaksanaan Pekerjaan Sampai Pemutusan Kontrak Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV. Patriot Perkasa atas Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Rusak Berat 32 Unit Di Desa Kolana Selatan Akibat Bencana Gempa Bumi tahun 2015 di Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-45;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Karel Ferdianan Nenu, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2016 ada proyek pekerjaan perbaikan rumah penduduk rusak berat di Desa Kolana Selatan yang terkena gempa bumi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, CV. Patriot Perkasa yang melaksanakan pekerjaan perbaikan rumah penduduk rusak berat Desa Kolana Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai;

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, CV. Patriot Perkasa yang mengerjakan proyek bangunan rumah bantuan bencana menggunakan baja cnp tetapi baja c truss dan baja hollow untuk dinding yang tidak sesuai kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PPK mau membayarkan pekerjaan kepada kontarktor pelaksana tetapi kontraktor pelaksana meminta pembayaran 100 % sehingga pembayaran tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PPK sudah membayar 30 % kepada kontarkator pelaksana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana uang pembayaran pekerjaan yang belum dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada Bulan Juni 2016 PPK mengajukan permohonan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan baja ringan yang dipasang oleh CV. Patriot Perkasa di lokasi pekerjaan dan panita tersebut telah telah melakukan pemeriksaan dan mebuatkan berita acara atas pemeriksaan tersebut sebagaimana dalam surat bukti Tergugat 5 yang bertanda T.5-16;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada Bulan Desember 2016 PPK mengajukan permohonan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Patriot Perkasa dan hasilnya panitia menolak hasil pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk Desa Kolana Selatan untuk disrah terima karena ada item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis di dalam kontrak sebagaimana dalam surat bukti Tergugat 5 yang bertanda T.5-27;
- Bahwa sepengetahuan saksi, prosentasi penyelesaian pekerjaan oleh CV. Patriot Perkasa progresnya sebesar 74 % yang sesuai spesifikasi dan sekitar 25% yang tidak sesuai spesifikasi dari total pembangunan rumah berjumlah 32 (tiga puluh dua) unit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak berita acara penolakan penerimaan pembayaran oleh PPK kepada CV.Patriot Perkasa;
- Bahwa saksi ikut bersama Tim Teknis dari Undana Kupang untuk memeriksa hasil pekerjaan CV.Patriot Perkasa tetapi saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masa berakhir kontrak pada tanggal 23 Juli 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada pemberian tambahan waktu sejumlah 50 (lima puluh) hari kepada CV.Patriot Perkasa untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi saksi tidak mengetahui progres pekerjaan tersebut setelah berakhirnya tambahan waktu tersebut;

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, pada Bulan Agustus 2016 kontraktor membuat surat pernyataan untuk mengganti bahan yang tidak sesuai kontrak;

2. Saksi Antonius Atakari Karbeka, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Inspektorat Kabupaten Alor.
- Bahwa saksi menjabat sebagai tenaga fungsional auditor di Inspektorat Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi auditor bertugas melaksanakan pengawasan berupa audit, review serta monitoring dan evaluasi;
- Bahwa seingat saksi, ada permintaan dari BPBD Kabupaten Alor melalui Bupati untuk membentuk tim pemeriksa;
- Bahwa seingat saksi, Tim Irda yang melakukan audit sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa seingat saksi, pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan selain Tim Irda ada pihak BPBD Alor yaitu PPK bersama dengan panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan dan didampingi Direktur CV. Patriot Perkasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil pemeriksaan Tim Irda ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan rekomendasi dari Tim Irda yaitu meminta PPK pihak penyedia dalam hal ini kontraktor untuk mengganti material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang termuat dalam kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketidaksesuaian spesifikasi termuat dalam laporan pemeriksaan Tim Irda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, metode dari pihak Irda terkait adanya kekurangan spesifikasi yaitu melakukan pengukuran secara visual atas dimensi dari tiap-tiap material yang digunakan dengan menggunakan alat ukur untuk mengukur lebar dan tinggi material tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Tim Irda melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan unit yang ada dalam kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, aturan-aturan yang termuat dalam laporan bagi Tim Irda merupakan aturan wajib karena kontraktor harus bertanggung jawab sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kontraktor pelaksana tidak pernah dilakukan CCO.
- Tim Irda menilai hasil pekerjaan kontraktor berdasarkan kontrak yang telah disepakati para pihak dan kontrak tersebut yang menjadi acuan bagi Tim Irda.
- Sampai hari ini saya tidak tahu ada CCO atau addendum yang diajukan Penggugat.

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan hasil pemeriksaan Tim Irda disampaikan kepada Bupati dan PPK melalui Kepala Dinas BPBD Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, proyek pekerjaan tersebut sudah dibayar di muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dan Tim Irda tidak tahu uang muka sebesar 30 % tersebut dipakai untuk pengadaan material apa saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, presentase pekerjaan yang sesuai spesifikasi maupun yang tidak sesuai spesifikasi Tim Irda melakukan perhitungan untuk memastikan baja ringan yang dipakai sesuai dalam kontrak atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tim Irda merekomendasi untuk membongkar material yang terpasang yaitu terhadap material yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat pemeriksaan Tim Irda mendapati kondisi fisik di lapangan sebagian C Truss sudah terpasang namun ada sebagian yang belum terpasang;
- Bahwa Tim Irda melakukan pemeriksaan masih dalam rentang waktu kontrak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan saksi membawa dokumen kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada ruang bagi Inspektorat untuk merekomendasikan rekanan melakukan CCO, walaupun pemeriksaan dilakukan masih ada rentang waktu;
- Bahwa tidak ada persiapan dari Tim Irda menyamakan persepsi terkait jenis kontrak harga satuan;
- Bahwa terkait penilaian terhadap kualitas material Tim tidak melakukan diskusi terkait hal tersebut karena Tim tidak mempunyai kualifikasi untuk menilai kualitas material;
- Bahwa saksi pernah mendengar tim audit teknis dari Undana melakukan pemeriksaan dan penilaian atas bangunan hasil pekerjaan CV. Patriot Perkasa;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca laporan pemeriksaan tim audit teknis dari Undana;
- Bahwa saksi tidak ingat persis proyek pembangunan rumah tersebut melalui mekanisme pelelangan umum atau penunjukan langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai ketentuan Perpres bahwa mekanisme penunjukan langsung diberlakukan karena adanya keadaan darurat;
- Bahwa seingat saksi, kondisi material yang terpasang secara visual baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai mekanisme pengajuan CCO, namun setahu saksi hal tersebut merupakan hak kontraktor untuk mengajukan kepada PPK namun sebelumnya ada penilaian terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas;

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, sebelum turun pemeriksaan Tim Irda melakukan breafing terkait proyek kontrak tersebut untuk menyamakan persepsi;

3. Saksi Julius Donulawang, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris di kantor tersebut;
- Bahwa tugas saksi yaitu melaksanakan administrasi dan auditor;
- Bahwa pernah ada permintaan dari Kepala BPBD Kabuapten Alor untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah bantuan bencana yang dikerjakan oleh CV. Patriot Perkasa di Desa Kolana Selatan;
- Bahwa seingat saksi pemeriksaan dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pada waktu itu adalah Tim yang beranggotakan 3 (tiga) orang;
- Bahwa sebagai ketua tim dan 2 (dua) orang teman saksi sebagai anggota tim;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan rumah-rumah bantuan tersebut dibuatkan laporan hasil pemeriksaan pada waktu itu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan satu persatu dari pekerjaan 32 (tiga puluh dua) unit rumah yang dibangun;
- Bahwa metode pemeriksaan yang digunakan Tim pemeriksa yaitu membandingkan item pekerjaan di dalam kontrak dengan item pekerjaan yang terpasang;
- Bahwa pada waktu itu saksi membawa kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tim pemeriksa menemukan ada item pekerjaan yang tidak sesuai di lapangan dengan kontrak yaitu ada ukuran baja ringan yang terpasang berbeda dengan yang di dalam kontrak;
- Bahwa saksi membuat laporan dan merekomendasikan untuk melakukan penggantian item yakni baja ringan yang tidak sesuai tersebut;
- Bahwa pada itu progres pekerjaan pembangunan belum selesai dan mencapai 35 %;
- Bahwa saksi tidak mengetahui metode dan cara perhitungan progres tersebut karena dihitung oleh anggota tim yang berspesifikasi teknis;
- Bahwa seingat saksi laporan hasil pemeriksaan dikirim kepada Kepala BPBD Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak masalah dengan cv lain yang melakukan pekerjaan pembangunan rumah bantuan di tempat lain;
- Bahwa seingat saksi tidak ada adendum di dalam kontrak tersebut;

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana bukti surat Terrgugat 5 yang bertanda T.5-32;
- Bahwa pada waktu itu ada bangunan rumah yang telah dikerjakan tetapi ada juga yang baru dibangun fondasi rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kontrak tersebut;
- Bahwa saksi mengerti jenis kontrak harga satuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kontrak harga satuan dimungkinkan untuk diajukan CCO;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tenggang waktu kontrak telah berakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perpanjangan waktu kontrak pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi pada saat membuat laporan hasil pemeriksaan tim menyarankan diterapkan sanksi karena waktu kontrak sudah berakhir;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari panitia PHO tentang progres pekerjaan pembangunan tersebut mencapai 74 % pada saat Bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi pernah mendengar analisa Tim Teknis dari Undana Kupang;
- Bahwa seingat saksi tim dari Irdi yang melakukan pemeriksaan lebih dahulu daripada Tim Teknis dari Undana Kupang;
- Bahwa seingat saksi Tim Teknis Undana Kupang memeriksa mengenai mutu item pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan hasil laporan Tim Teknis dari Undana Kupang sebagaimana bukti surat Penggugat yang bertanda P-7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai Tim Teknis Undana Kupang melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa seingat saksi sumber dana pekerjaan pembangunan tersebut dari APBN yaitu dana sipa pakai untuk penanggulangan bencana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak warga Kunatena tinggal di tenda-tenda akibat bencana tersebut;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan bersama Konsultan Pengawas PT. Siar Plan Utama Perwakilan Alor;
- Bahwa saksi tidak ingat pihak CV. Patriot Perkasa hadir pada saat pemeriksaan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV. Patriot Perkasa telah diberitahu untuk pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada CV. Patriot Perkasa alasan menggunakan item pekerjaan yang berbeda dengan kontrak;

Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak tim pemeriksa lain selain saksi dan tim saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak laporan hasil pemeriksaan dikirim kepada CV. Patriot Perkasa;
- Bahwa seingat saksi tidak ada rekomendasi untuk rumah-rumah tersebut bisa ditempati;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan tersebut belum ada orang yang menempati rumah-rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak tindak lanjut dari hasil pemeriksaan karena tidak ditugaskan lagi setelah pemeriksaan itu;
- Bahwa seingat saksi tim pemeriksa tidak merekomendasikan mengenai pembayaran kepada CV. Patriot Perkasa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi poin-poin yang dihitung sehingga progres pelaksanaan pekerjaan mencapai 35 % pada waktu itu;

4. Saksi Alfred Maudapong, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi seorang kontraktor tepatnya Direktur CV. Hamawala yang mendapat paket pekerjaan dari BPBD Kabupaten Alor sebanyak 25 unit rumah dengan nilai kontrak sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kontrak antara BPBD Kabupaten Alor dengan CV. Hamawala terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016;
- Bahwa dalam proyek tersebut dilakukan pemeriksaan dari Konsultan Pengawas atas perintah PPK;
- Bahwa dalam pemeriksaan pertama ada kendala yaitu terkait material baja ringan yang tersedia didapati tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak yaitu baja ringan jenis CNP ukuran panjang dan lebarnya sama sesuai kontrak, namun ketebalannya kurang begitu juga dengan material hollow profile ketebalannya kurang sehingga pada bulan Maret 2016 oleh PPK dan Konsultan Pengawas dianjurkan untuk mengganti spesifikasi sesuai isi kontrak;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut saksi mengganti material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak sesuai anjuran PPK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa tidak ada temuan lain pada pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh PPK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan saksi langsung memesan material sesuai spesifikasi dalam kontrak dari Surabaya;

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan material dari Surabaya tiba di Alor setelah 1 bulan pemesanan;
- Bahwa setelah saksi mengganti material sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak kemudian dilakukan pemeriksaan lagi;
- Bahwa pemeriksaan pertama tersebut dilakukan belum di lokasi pekerjaan karena material tersebut masih ada di halaman rumah saksi dan belum terpasang;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pertama yaitu PPK, Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan material yang tidak sesuai spesifikasi di beri tanda oleh pemeriksa agar diganti sesuai spesifikasi dalam kontrak;
- Bahwa pada saat material yang dipesan dari Surabaya tiba di Alor kemudian dilakukan pemeriksaan kembali oleh Tim Pemeriksa sebelum material tersebut dipasang di lokasi;
- Bahwa CV. Hamawala menghadiri undangan yang dimaksud dengan kesimpulan rapat persiapan yaitu penggunaan bahan rangka baja ringan dan bahan lain dengan ukuran sesuai spesifikasi teknis yang termuat dalam kontrak, penggunaan bahan rangka baja ringan diatas mengikat spesifikasi teknis yang ada dan pemasangan tembok menggunakan pasangan bata merah, sedangkan kesimpulan rapat evaluasi yaitu pelaksanaan fisik lapangan agar tetap berpedoman pada dokumen kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai masa transisi darurat ke pemulihan kurang lebih sisa 90 (sembilan puluh) hari kalender akan berakhir, untuk itu perlu percepatan dalam penyelesaian pekerjaan di lapangan;
- Bahwa proyek pekerjaan CV. Hamawala selesai tanpa ada perpanjangan kontrak;
- Bahwa lokasi proyek pekerjaan CV. Hamawala di Desa Padang Panjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi material yang termuat dalam kontrak bukan barang langka;
- Bahwa pembayaran proyek pekerjaan CV. Hamawala sudah terealisasi 100 %;
- Bahwa proyek pekerjaan CV. Hamawala tidak ada addendum karena penyelesaian pekerjaan seluruhnya sesuai kontrak awal;
- Bahwa dengan adanya pergantian material ada sedikit keterlambatan atas pekerjaan tersebut karena masih menunggu pesanan material selama 1 bulan;
- Bahwa penyelesaian proyek pekerjaan CV. Hamawala tidak lebih dari masa kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya addendum yang diajukan oleh CV lain.

Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi kontraktor sudah cukup lama;
- Bahwa proyek pekerjaan CV. Hamawala diperiksa sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami pemeriksaan terhadap material yang sudah terpasang dalam suatu proyek pekerjaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan selaku kontraktor saksi mendapat gambar awal terlebih dahulu;
- Bahwa material dalam proyek pekerjaan tersebut merupakan barang pabrikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami pengalaman tersebut karena pengalaman saksi sebagai kontraktor, gambar awal sesuai dengan spesifikasi baru material dipasang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kondisi adanya pergantian material dalam limit waktu yang mendekati berakhirnya masa kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada jaminan terhadap kualitas barang;
- Bahwa dalam proyek pekerjaan CV. Hamalawa tidak menggunakan surat dukungan dan jaminan kualitas produk karena material yang ditentukan langsung dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat dukungan dan jaminan kualitas produk;
- Bahwa proyek pekerjaan yang saksi dapat dari BPBD merupakan proyek karena adanya gempa bumi di Desa Padang Panjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat di Desa Padang Panjang yang terkena bencana tidak menggunakan tenda di luar rumah karena masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat, saat itu sementara menempati rumah gudang masing-masing;
- Bahwa proyek pekerjaan saksi di Padang Panjang di dapat dengan penunjukan langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alasan proyek pekerjaan tersebut dengan penunjukan langsung karena saya dipanggil untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa seluruh unit rumah di Desa Padang Panjang semuanya terdapat perbedaan spesifikasi karena merupakan 1 paket pekerjaan sehingga penggantian material sesuai spesifikasi dalam kontrak dilakukan untuk seluruh unit;
- Bahwa sepengetahuan saksi CNP yang disebutkan dalam kontrak tidak tersedia di Alor sehingga setelah pemeriksaan saksi pesan material tersebut dari Surabaya;

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu material yang harus diganti tersedia di Kupang atau kabupaten lainnya dalam Provinsi NTT, namun material tersebut saksi pesan langsung dari Surabaya;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah kontraktor yang diundang dalam rapat persiapan dan rapat evaluasi pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak ingat pada rapat persiapan dan rapat evaluasi pekerjaan tersebut Direktur CV. Patriot Perkasa hadir atau tidak.
- Bahwa seingat saksi, pada saat pertemuan tidak dijelaskan adanya perbedaan material dari yang disediakan masing-masing kontraktor dengan yang sesuai dalam kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya kontraktor yang sudah memasang material namun harus mengganti material terpasang sesuai dengan isi kontrak dan hal tersebut berhasil dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan kontraktor lain namun seingat saksi dalam pertemuan tersebut dianjurkan kepada semua kontraktor agar material yang terpasang harus sesuai dengan yang termuat dalam kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat

III telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12.a/PPK-RG/BPBD/2016 tanggal 10 Februari 2016 dari BPBD Kab. Alor kepada Konsultan PT. Siarplan Utama, dalam rangka pengawasan perbaikan rumah penduduk rusak berat di Desa Kolana Selatan, selanjutnya diberi tanda T.3.-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, surat undangan PPK Nomor : 59.a / PPK.PDBGB / PRRB / 2016 Perihal undangan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah penduduk rusak berat di Desa Kolana Selatan tanggal 18 Februari 2016 dan notulen rapat persiapan pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah penduduk rusak berat di Desa Kolana Selatan tanggal 18 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda T.3-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan Bahan Baja Ringan Nomor : 03/PAN/BPBD/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 atas pekerjaan perbaikan rumah penduduk di Desa Kolana Selatan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), selanjutnya diberi tanda T.3-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan Bahan Baja Ringan Nomor : 05/PAN/BPBD/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 atas pekerjaan perbaikan rumah penduduk di Desa Kolana Selatan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), selanjutnya diberi tanda T.3-4;

Halaman 62 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Fotokopi, Surat teguran I dari PPK yang ditujukan kepada Direktur CV. Patriot Perkasa Nomor 85/PPK.PDBGB/PRRB/2016 perihal teguran I tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T.3-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi, Surat teguran II dari PPK yang ditujukan kepada Direktur CV. Patriot Perkasa Nomor 106/PPK.PDBGB/PRRB/2016 perihal teguran II tanggal 31 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T.3-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan Bahan Baja Ringan Nomor : PAN.10.a/BPBD/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, atas pekerjaan perbaikan rumah penduduk di Desa Kolana Selatan yang dilakukan oleh panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP), selanjutnya diberi tanda T.3-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi, surat undangan Kepala BPBD Nomor : BPBD.360/190/2016 perihal undangan rapat tentang berakhirnya status darurat dan berakhirnya pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah penduduk rusak berat di Desa Kolana Selatan namun pekerjaan perbaikan rumah belum selesai dikerjakan tanggal 24 Oktober 2016 dan notulen rapat tentang berakhirnya status darurat dan berakhirnya pelaksanaan perbaikan rumah penduduk rusak berat di Desa Kolana Selatan namun pekerjaan perbaikan rumah belum selesai dikerjakan tanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda T.3-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi, Laporan hasil pemeriksaan lapangan dari PPHP atas pekerjaan perbaikan rumah penduduk di Desa Kolana Selatan Nomor : 134/PANPPBJ/PDBG/PRRB/2016 tanggal 20 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.3-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi, rekapan laporan kemajuan fisik pekerjaan perbaikan rumah penduduk di Desa Kolana Selatan pertanggal 11 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda T.3-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi, Pasal 1 angka 7 dan angka 22 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2010 Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya diberi tanda T.3-11;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat V telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi, nota kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Alor Nomor : 332/BNPB/12/2015, Nomor : BPBD.360/900/231.a/2015 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Perbaikan Darurat Rumah Penduduk dan Tempat Ibadah Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Alor Provinsi NTT tahun 2015, selanjutnya diberi tanda T.5-1;

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 323/DSP-103/DE-II/BNPB/12/2015 tanggal 16 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.5-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi, kwintasi pembayaran, selanjutnya diberi tanda T.5-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi, perjanjian (kontrak) Nomor : 01/PPK/PDBGB/PRRB/2016 tanggal 10 Februari 2016, Nama Paket Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Kolana Selatan (32) unit senilai Pr.1.119.776.000, penyedia CV. Patriot Perkasa, selanjutnya diberi tanda T.5-4;
5. Fotokopi dari Asli, surat Direktur CV. Patriot Perkasa Nomor : 17/CV.PP/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal permohonan pembayaran uang muka perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat Desa Kolana Selatan, selanjutnya diberi tanda T.5-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi, surat undangan rapat dari PPK Penanganan Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia Nomor : 59.a/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 18 Februari 2016 kepada 18 perusahaan pelaksana 19 paket pekerjaan dan para konsultan pengawas beserta lampiran daftar hadir dan notulen rapat, selanjutnya diberi tanda T.5-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi, surat Direktur CV. Patriot Perkasa Nomor : 01/CV.PP/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal permohonan pemeriksaan baja ringan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat Desa Kolana Selatan, selanjutnya diberi tanda T.5-7;
8. Fotokopi dari Asli, surat PPK penanganan darurat bencana di wilayah provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia Nomor : 59/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal permohonan pemeriksaan kepada panitia pemeriksa hasil pekerjaan beserta berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dari panitia pemeriksa hasil pekerjaan Nomor : 03/PAN/BPBD/III/2016 tanggal 3 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T.5-8;
9. Fotokopi dari Asli, surat Direktur CV. Patriot Perkasa Nomor : 11/CV.PP/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal permohonan pemeriksaan bahan baja ringan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat Desa Kolana Selatan, selanjutnya diberi tanda T.5-9;
10. Fotokopi dari Asli, surat PPK penanganan darurat bencana di wilayah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia Nomor : 63/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal permohonan pemeriksaan kepada panitia pemeriksa hasil pekerjaan beserta berita acara hasil pekerjaan dari panitia pemeriksa hasil pekerjaan Nomor : 05/PAN/BPBD/III/2016 tanggal 3 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T.5-10;

Halaman 64 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari Fotokopi, surat undangan rapat evaluasi dari PPK Nomor : 77 dan 78/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 21 April 2016 kepada para konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana beserta lampiran daftar hadir dan notulen rapat tanggal 22 April 2016, selanjutnya diberi tanda T.5-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi, surat PPK penanganan darurat bencana di wilayah provinsi kabupaten kota di Indonesia Nomor : 85/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 25 April 2016 perihal teguran I kepada Direktur CV. Patriot Perkasa, selanjutnya diberi tanda T.5-12;
13. Fotokopi dari Asli, PPK penanganan darurat bencana di wilayah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia Nomor : 110/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 26 April 2016 perihal pemberitahuan kepada Direktur CV. Patriot Perkasa, selanjutnya diberi tanda T.5-13;
14. Fotokopi dari Asli, surat PPK penanganan darurat bencana di wilayah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia Nomor : 106/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal teguran II kepada Direktur CV. Patriot Perkasa, selanjutnya diberi tanda T.5-14;
15. Fotokopi dari Asli, surat direktur CV. Patriot Perkasa Nomor : 05/CV.PP/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal pemeriksaan lapangan rumah rusak berat di Desa Kolana Selatan ditujukan kepada PPK, selanjutnya diberi tanda T.5-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi, surat PPK penanganan darurat bencana di wilayah provinsi kabupaten kota di Indonesia Nomor : 116/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal permohonan pemeriksaan kepada panitia pemeriksa hasil pekerjaan beserta berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : PAN.09.a/BPBD/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T.5-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi, surat direktur CV. Patriot Perkasa Nomor : 13/CV.PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal adendum/perpanjangan waktu pelaksanaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat Desa Kolana Selatan kepada PPK, selanjutnya diberi tanda T.5-17;
18. Fotokopi dari Asli, surat dari Konsultan Pengawas PT. Siarplan Utama Perwakilan Alor kepada PPK Nomor : 32/PT.SUC/VII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal inventarisasi dan justifikasi pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat di Desa Kolana Selatan Kecamatan Alor Timur, selanjutnya diberi tanda T.5-18;
19. Fotokopi dari Asli, surat PPK penanganan darurat bencana di wilayah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia kepada Direktur CV. Patriot Perkasa Nomor : 198/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 14 Agustus 2016 perihal pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T.5-19;

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi dari Asli, surat PPK penanganan darurat bencana di wilayah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia kepada Direktur CV. Patriot Perkasa Nomor : 207/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal teguran, selanjutnya diberi tanda T.5-20;
21. Fotokopi dari Asli, surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Alor kepada perusahaan pelaksana 9 paket pekerjaan Nomor : BPBD.360/190/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal undangan rapat bersama dengan Bupati Alor beserta notulen rapat tanggal 25 Oktober 2016 dan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.5-21;
22. Fotokopi dari Asli, surat sekretaris BPBD Kabupaten Alor kepada 3 perusahaan pelaksana paket pekerjaan Nomor : BPBD.360/197/2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal undangan, selanjutnya diberi tanda T.5-22;
23. Fotokopi dari Asli, surat Kepala BPBD Kabupaten Alor kepada 8 perusahaan pelaksana 9 paket pekerjaan Nomor : BPBD.360/208/2016 tanggal 10 November 2016 perihal pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T.5-23;
24. Fotokopi dari Asli, surat sekretaris BPBD Kabupaten Alor Nomor : BPBD.360/211/2016 tanggal 23 November 2016 perihal penegasan kepada 6 perusahaan pelaksana 7 paket pekerjaan, selanjutnya diberi tanda T.5-24;
25. Fotokopi dari Asli, surat PPK kepada Direktur CV. Patriot Perkasa Nomor : 230/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 28 November 2016 perihal pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T.5-25;
26. Fotokopi dari Asli, surat Direktur CV. Patriot Perkasa kepada PPK Nomor : 34/CV.PP/II/2016 tanggal 30 Juli 2016 perihal pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat Desa Kolana Selatan, selanjutnya diberi tanda T.5-26;
27. Fotokopi dari Asli, surat PPK kepada panitia penerima hasil pekerjaan Nomor : 235.b/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal permohonan pemeriksaan beserta lampiran berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 134/PAN.PPBJ/PDBG/2016 tanggal 19 Desember 2016 beserta berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 134/PAN.PPBJ/PDBG/PRRB/2016 tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.5-27;
28. Fotokopi dari Asli, surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Alor Nomor : BPBD.360/180/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal undangan rapat bersama dengan Bupati Alor beserta lampiran notulen rapat tanggal 23 Desember 2016 dan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.5-28;
29. Fotokopi dari Asli, surat PPK kepada Direktur CV. Patriot Perkasa Nomor : 02/PPK.PDBGB/PRRB/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal pemutusan kontrak

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat di Desa Kolana Selatan, selanjutnya diberi tanda T.5-29;

30. Fotokopi dari Asli, surat PPK kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Alor Nomor : 08/PPK.PDBGB/PRRB/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, selanjutnya diberi tanda T.5-30;

31. Fotokopi dari Fotokopi, laporan hasil audit operasional atas pengelolaan dana siap pakai perbaikan darurat rumah penduduk dan tempat ibadah akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Alor tahun 2015 Nomor : LAO-321/PW24/2/2016 tanggal 9 September 2016 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi NTT (sebelum pemutusan kontrak), selanjutnya diberi tanda T.5-31;

32. Fotokopi dari Fotokopi, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, bidang pembangunan tentang pemeriksaan fisik pekerjaan perbaikan darurat rumah rakyat akibat gempa bumi sebanyak 32 unit oleh CV. Patriot Perkasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor tahun anggaran 2016 Nomor : 26/ID/LHP/PDPT/2016 tanggal 4 November 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Alor (sebelum pemutusan kontrak), selanjutnya diberi tanda T.5-32;

33. Fotokopi dari Fotokopi, laporan hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka opname hasil pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat akibat bencana gempa bumi tahun 2015 di Kabupaten Alor Provinsi NTT Nomor : 025/IT II/04/2017 tanggal 28 April 2017 dari Inspektorat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (setelah pemutusan kontrak), selanjutnya diberi tanda T.5-33;

34. Fotokopi dari Fotokopi, laporan teknis berdasarkan pengamatan dan evaluasi lapangan proyek perbaikan rumah penduduk rusak berat di Kabupaten Alor tanggal 03 Juli 2017 dari Tim Teknis Undana Kupang (setelah pemutusan kontrak), selanjutnya diberi tanda T.5-34;

35. Fotokopi dari Fotokopi, laporan hasil verifikasi dan tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk akibat bencana gempa bumi pada BPBD Kabuapten Alor tahun anggaran 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT (setelah pemutusan kontrak), selanjutnya diberi tanda T.5-35;

36. Fotokopi dari Fotokopi, laporan hasil review tunggakan pembayaran atas pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk akibat bencana gempa bumi BPBD Kabupaten Alor tahun 2015 Nomor : LHR-431/PW24/2/2019 dari BPKP perwakilan Provinsi NTT (setelah pemutusan kontrak), selanjutnya diberi tanda T.5-36;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi dari Asli, kronologis pemutusan kontrak dan pencantuman dalam daftar hitam CV. Patriot Perkasa atas pelaksanaan pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Alor tahun 2015 (32 unit rumah di Desa Kolana Selatan-1) dari PPK tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T.5-37;

38. Fotokopi dari Fotokopi, keputusan Nomor : 224 A tahun 2015 tanggal 2 November 2015 tentang pembentuka pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran pembantu penanganan darurat bencana di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.5-38;

39. Fotokopi dari Asli, keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Alor Nomor : BPBD.360/08/KEP/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang sanksi pencatuman dalam daftar hitam, selanjutnya diberi tanda T.5-39;

40. Fotokopi dari Asli, surat penyampaian daftar hitam dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Alor kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : BPBD.360/25/2017 tanggal 01 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T.5-40;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat, dan juga Tergugat V telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 02 Februari 2021, dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kewenangan mengadili, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi terkait dengan Gugatan *Error In Persona*, sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dalam posita angka 14 menyampaikan berdasarkan Hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13, kemudian BPKP perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab tergugat I untuk proses pembayaran.

b. Bahwa terkait posita angka 14, seharusnya penggugat juga melakukan gugatan kepada BPKP perwakilan NTT sebagai turut tergugat, karena sudah membuat Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab tergugat I untuk proses pembayaran.

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas dan nyata bahwa gugatan dari penggugat *Error In Persona*, dikarenakan pihak yang digugat tidak lengkap atau kurang pihak.

Menimbang, terhadap eksepsi *Error In Persona* tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (hal. 418). Eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa subyek perdata merupakan pendukung hak dan kewajiban di dalam suatu perkara perdata baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang telah ditentukan secara tegas yaitu orang perseorangan yang sudah dewasa berumur 18 Tahun (Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) atau telah kawin dan tidak di bawah pengampuan pasal (Pasal 446, 452 KUHPerdata) serta badan hukum privat maupun badan hukum publik yang bertindak melalui pengurusnya atau wakilnya (Pasal 1655 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bentuk lain dari *error in persona* adalah mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) yakni terkait seharusnya ada pihak lain yang harus diikutkan

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat sehingga apabila kekeliruan dan kesalahan tidak menarik pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan MA RI tanggal 17 April 1958 No. 4 K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selaku Direktur CV. Patriot Perkasa pada Tahun 2016 telah ditetapkan sebagai Penyedia Paket Pekerjaan Perbaikan Rumah Penduduk Rusak Berat, Desa Kolana Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor melalui mekanisme penunjukan langsung dan selanjutnya atas pekerjaan Penggugat tersebut dikemudian hari terjadi kendala yang berujung pada tidak dibayarnya hasil pekerjaan Penggugat tersebut dan diberikannya sanksi kepada Penggugat dalam bentuk pencantuman dalam daftar hitam yang oleh Penggugat hal itu terjadi karena akibat dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Turut Tergugat terkait pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Turut Tergugat maka Penggugat merasa dirugikan dan keseluruhan pihak tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sebagaimana dalam asas hukum acara perdata bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar berhak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara, termasuk mengenai siapa-siapa yang akan ditariknya menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat tersebut adalah menjadi hak pihak Penggugat untuk menentukannya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No : 305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyatakan "siapa saja orang-orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat", namun menurut Majelis Hakim untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum atas peristiwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut maka diperlukan suatu pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian berdasarkan pertimbangan itu maka eksepsi tentang gugatan *error in persona* yang berkaitan dengan kurang pihak patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III, telah mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*), sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 19 yang pada pokoknya menyatakan koordinasi Tergugat III untuk memasukan klausula *Contrak Change Order*

Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CCO) dalam Kontrak, sehubungan dengan posita angka 12 s/d posita angka 14 untuk segera mencabut Pemutusan Kontrak dan pencantuman Penggugat dalam daftar hitam, perlu Tergugat III sampaikan bahwa Kontrak, Pemutusan Hubungan Kerja dan Pencantuman Penggugat dalam Daftar Hitam merupakan Kewenangan Mutlak PPK sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 angka 21 dan angka 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- Angka 21: "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa";
- Angka 22: "Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola";

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 12.a/PPK-RG/BPBD/2016, Tanggal 10 Februari 2016, Konsultan Pengawas hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia yang terbatas pada konstruksi, mutu dan waktu pelaksanaan konstruksi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa fungsi dan wewenang Tergugat III selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk di Desa Kolana Selatan terbatas pada mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi biaya, mutu, dan waktu pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan bertanggungjawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode etik profesi atau keahliannya kepada PPK dan tidak terlibat secara langsung terhadap kewenangan PPK selaku pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam proses Pembuatan kontrak, Pemutusan Hubungan Kerja dan Pencantuman Penggugat dalam daftar hitam. Oleh karena itu, Tergugat III menyampaikan bahwa Penggugat telah mencampuradukan fungsi dan wewenang PPK dan Konsultan Pengawas sehingga seluruh dalil Penggugat yang berkenaan dengan Tergugat III adalah Kabur (*obscur libel*) dan Patut Ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Kabur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Obscur Libel* dalam Hukum Acara Perdata adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap, atau disebut juga sebagai formulasi gugatan yang tidak jelas;

Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar eksepsi *Obscuur Liber* dari Tergugat III adalah Penggugat dalam Gugatannya telah mencampur adukkan fungsi dan wewenang dari Konsultan Pengawas dengan fungsi dan wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga dalil Penggugat terhadap Tergugat III adalah kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim cermati, apa yang menjadi dasar Tergugat III untuk mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* tersebut tidaklah masuk menjadi alasan eksepsi, melainkan termasuk ke dalam dalil bantahan dari Tergugat III terhadap Gugatan Penggugat, yang mana nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara, dan selain itu, kewenangan untuk mencantumkan siapa saja yang akan digugat berada dalam kuasa Penggugat sepenuhnya, seperti apa yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No : 305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971 yang telah disebutkan diatas, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tentang gugatan *Obscuur Libel* yang berkaitan dengan tumpang tindih fungsi dan kewenangan Konsultan Pengawas dengan PPK dalam Gugatan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat serta Eksepsi Tergugat III harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar segera dilakukan pelunasan terhadap hasil pekerjaan yang telah selesai 100% dari Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat di Desa Kolana Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor oleh Pemerintah Kabupaten Alor dan terhadap Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang sudah timbul dari kerugian Penggugat sebesar Rp4.442.271.488,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluhan Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluhan Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluhan Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 283 R.Bg, maka beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu dalam hal ini adalah Penggugat sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi Petrus Mose, dan 2) Saksi Samuel Modena, dan 1 (satu) orang ahli yaitu Welem Malo Wunda Lero, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut

Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Kib**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda T.1, T.2, T.4, TT-1 sampai dengan T.1, T.2, T.4, TT-45, dan 4 (empat) orang saksi, yaitu : 1) Saksi Karel Ferdianan Nenu, 2) Saksi Antonius Atakari Karbeka, 3) Saksi Julius Donulawang, dan 4) Saksi Alfred Maudapong, Tergugat III mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda T.3-1 sampai dengan T.3-11, dan Tergugat V mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda T.5-1 sampai dengan T.5-40;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam praktik peradilan, ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang, bahwa alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sepanjang di dukung dengan alat bukti sah lainnya maka bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sah hal ini sebagaimana Putusannya Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, Disamping itu manakala fotokopi ini ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (*vide*: Pasal 313 Rbg), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (*vide*: Pasal 310 Rbg) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka sebelumnya akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu terkait dengan formalitas Gugatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 telah dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 01 / PPK – PDBGB / PRRB / 2016 antara Elisabet Allung, S.T., M.M. (Tergugat II) selaku PPK yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 224.A tanggal 2 November 2015 dengan Melkiades Boymau (Penggugat), Direktur CV. Patriot Perkasa, selaku Penyedia, terkait dengan Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Kolana Selatan Kec. Alor Timur I sebanyak 32 unit rumah dengan nilai Kontrak sebesar Rp 1.119.776.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), Sumber Dana Dana Siap Pakai (DSP) APBN pada Kantor Tergugat V,

Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jangka Waktu Pelaksanaan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) hari kalender (*vide* bukti surat P-3, T.1, T.2, T.4, TT-36, T.5-4 dan T.5-38);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka hubungan hukum yang terjadi antara pihak Penggugat dan Para Tergugat adalah bersumber dari adanya perjanjian; (*vide* Pasal 1233 dan 1313 KUHPerdara)

Menimbang, Penggugat didalam dalil Gugatannya menyatakan bahwa setelah kontrak dibuat, Penggugat mulai mengerjakan paket pekerjaan tersebut dengan meminta terlebih dahulu uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sejumlah Rp335.932.800,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah), dalam pengawasan Tergugat III sebagai konsultan pengawas, akan tetapi setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan tersebut, Tergugat II dan Tergugat III beberapa kali memberikan teguran kepada Penggugat karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Saat pekerjaan selesai 100% dan Penggugat melakukan permohonan untuk serah terima pekerjaan pada Tergugat II, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kemudian melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaann Hasil Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan Penggugat tidak sesuai spesifikasi yang tertera di dalam kontrak, kemudian setelah keluarnya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, Tergugat II kemudian melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat pada tanggal 23 Januari 2017 yang mana tembusan pemutusan kontrak tersebut disampaikan kepada Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V, selanjutnya terhadap Penggugat juga telah dikenakan sanksi berupa pencantuman di dalam daftar hitam atas usul dari Tergugat II kepada Tergugat I. Kemudian pada Tahun 2017, Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang, telah melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dikerjakan Penggugat, yang menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap spesifikasi dalam kontrak dapat diterima karena apa yang terpasang adalah lebih besar dari spesifikasi dan tidak mengganggu fungsi dari rumah yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut. Dan berdasarkan penilaian teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang tersebut, Penggugat menyampaikan kepada BPKP Perwakilan NTT yang kemudian melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi, yang mana didalamnya tercantum bahwa untuk proses pembayaran adalah kewenangan dan tanggungjawab sepenuhnya dari Tergugat IV dengan berkordinasi kepada Tergugat I. Bahwa terhadap Laporan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan NTT tersebut, Tergugat IV dengan berkoordinasi dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ternyata tidak melakukan pelunasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat sebanyak 70% dari nilai kontrak yaitu Rp783.843.200,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta

Halaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, oleh karena itu perbuatan dari Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kemudian menjadi suatu pertanyaan apakah pelunasan hasil pekerjaan yang dimaksudkan pada Gugatan Penggugat masih termasuk dalam pemenuhan isi kontrak ataukah pelunasan hasil pekerjaan tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, menurut Pasal 1365 KUHPdata adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.", yang mana apabila di tarik unsur-unsurnya adalah :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Adanya kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "melanggar hukum" dalam perbuatan melawan hukum adalah :

1. Melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Bertentangan dengan kesusilaan;
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, sebagaimana isi perjanjian tersebut diatas, bahwa terhadap para pihak telah mengikat suatu kontrak, yaitu Kontrak Nomor 01 / PPK – PDBGB / PRRB / 2016, yang mana dalam pelaksanaan kontrak tersebut, sebagaimana dalil dari Penggugat, terdapat beberapa bahan dalam pekerjaan yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam isi kontrak, sehingga atas hal tersebut, Pihak Tergugat (Para Tergugat) tidak melakukan pelunasan pembayaran kepada pekerjaan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan **bukan oleh hukum yang terbit dari hubungan kontraktual** (Munir Fuady, S.H. M.H, 2017, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Komtemporer, Citra Aditya Bakti:Bandung, halaman 4);

Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Kib**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pelunasan pembayaran pekerjaan yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum karena pelunasan pembayaran pekerjaan tersebut masih masuk ke dalam lingkup pemenuhan dari kontrak / perikatan antara para pihak dan bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai “melanggar hukum”, oleh karena itu perbuatan para tergugat tidak lah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan sebagai perbuatan yang timbul akibat hubungan kontraktual para pihak, hal ini menurut Majelis Hakim mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur (*obscur libel*) maka Majelis hakim tidak perlu untuk memeriksa sampai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp2.114.000,00 (dua juta seratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, S.H., M.H. dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 20 / Pdt.G / 2020 / PN Klb tanggal 30

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Matheus Koamesah, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp250.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.814.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.114.000,00;
(dua juta seratus empat belas ribu rupiah)		